

PERLINDUNGAN HUKUM USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PERDAGANGAN GARMEN

Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu menyerap lapangan kerja, memberikan penambahan pendapatan secara ekonomi kepada masyarakat untuk kesejahteraan dalam mendorong pertumbuhan dan meningkatkan perekonomian nasional.

Namun permasalahannya daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM), khususnya bidang perdagangan garmen di Indonesia, masih relatif lemah dengan masuknya produk garmen impor ke dalam negeri. Dalam menghadapi perdagangan bebas, maka perlu mekanisme atau yang dapat membantu pelaku UKM, salah satunya melalui perjanjian kerjasama antara UKM dengan mitra usaha agar dapat mengatasi permasalahan tersebut.



WIWIK SRI WIDIARTY adalah dosen tetap di Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI). Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Hukum (S-1) di Fakultas Hukum UKI, melanjutkan Program Magister Ilmu Hukum (S-2) dengan peminatan Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia (UI) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di UNPAD lulus 2012.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA



Wiwik Sri Widiarty

PERLINDUNGAN HUKUM USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PERDAGANGAN GARMEN

WIWIK SRI WIDIARTY

Perlindungan Hukum
**USAHA KECIL
DAN MENENGAH**
dalam Perdagangan Garmen



PERLINDUNGAN HUKUM
USAHA KECIL DAN MENENGAH
DALAM PERDAGANGAN GARMEN

Wiwik Sri Widiarty

PERLINDUNGAN HUKUM
USAHA KECIL DAN MENENGAH
DALAM PERDAGANGAN GARMEN



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PRESS

PERLINDUNGAN HUKUM
USAHA KECIL DAN MENENGAH
DALAM PERDAGANGAN GARMEN
©Wiwik Sri Widiarty

Penulis
Wiwik Sri Widiarty

Editor
Tugas Suprianto

Desain Sampul dan Isi
Andi SP

Cetakan Pertama, Oktober 2019

ISBN

x + 136 hlm. 14,2 x 20,5 cm

Diterbitkan pertama kali
Penerbit Universitas Kristen Indonesia Press

Kata Pengantar

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian nasional, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor yang yang mampu menyerap lapangan kerja, memberikan penambahan pendapatan secara ekonomi kepada masyarakat. Dalam industri dan perdagangan garmen, masuknya produk impor ke dalam negeri yang lebih bagus kualitasnya dan berdaya saing tinggi, telah menerobos ke pasar Indonesia. Bahkan, industri garmen Indonesia yang sebelumnya kokoh di pasar internasional mulai kalah bersaing dan tak berdaya menghadapinya. Hal tersebut tentu saja membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercapai bagi para pelaku usaha di sektor ini.

Pasca mengalami krisis ekonomi yang berakibat pada keterpurukan berbagai sektor, termasuk UKM, para pelaku kesulitan untuk bangkit dan tidak lagi dapat bersaing dengan para pelaku usaha yang mempunyai modal besar. Untuk itu perlu dikenalkan perjanjian kerja sama yang adil dan saling

menguntungkan antara UKM dengan mitra usahanya (baik pemodal besar dan importir luar negeri). Harapannya, UKM dapat memajukan dan mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi, dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas produknya sehingga berdaya saing tinggi dalam menghadapi masuknya produk impor ke dalam negeri.

Buku ini merupakan hasil penelitian dari Disertasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2012. Penulis menyadari penelitian tersebut tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, serta di bawah bimbingan dan arahan Promotor, Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., M.H, Co. Promotor Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., M.H, Prof. An An Chandrawati, S.H., LL.M, dan Prof. Dr. Supraba Sekarwati, S.H., M.H.

Mengingat masih terbatas dan langkanya buku yang mengupas tentang Usaha Kecil dan Menengah Bidang Garmaen, maka dalam upaya memperkaya tema tersebut, penulis sengaja mengangkat menyoroti UKM bidang garmen dari aspek hukum bisnis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan buku ini. Para pejabat di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Kantor Kementerian Perdagangan, Kantor Kementerian Perindustrian, Kantor SMESCO Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UKM),

dan berbagai pihak lainnya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemberian informasi dalam penulisan buku yang membahas perlindungan hukum UKM bidang garmen di Indonesia ini.

Penulis juga sangat menyadari apabila buku ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis, praktisi, dan pelaku usaha UKM (terutama bidang garmen). Semoga buku ini dapat dijadikan salah satu sarana pembelajaran khususnya bagi pelaku usaha bidang garmen.

Penulis pun mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca demi penyempurnaan penerbitan berikutnya.

Jakarta, 27 September 2019

Penulis

WIWIK SRI WIDIARTY

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab 1. Perlindungan Hukum UKM	1
1.1 Hukum Usaha Kecil dan Menengah	1
1.2 Beberapa Pemikiran dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan UKM	21
a. Negara Kesejahteraan	22
b. Keadilan dalam Perjanjian Perdagangan Garmen	25
c. Pembaharuan Hukum bagi UKM	31
d. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Perdagangan Garmen	36
Bab 2. Pengaturan Perjanjian Perdagangan Garmen dalam Mewujudkan Kesejahteraan UKM	47
2.1 Perjanjian Perdagangan Garmen	47
2.2 Mewujudkan Kesejahteraan bagi UKM	50
2.3 Peran Negara Mewujudkan Kesejahteraan UKM	57
2.4 Konsep Keadilan dalam Perjanjian Perdagangan Garmen	66

2.5	Pembangunan Hukum Perjanjian Perdagangan Garmen dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia	74
2.6	Perjanjian sebagai Dasar Perdagangan Ekspor-Import	78
2.7	Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Perjanjian Perdagangan Ekspor-Import	80
2.8	Wanprestasi dalam Perdagangan Ekspor-Import	84
2.9	Keadaan Memaksa (Force Majeur) dalam Perjanjian Perdagangan Ekspor-Import	89
2.10	Perjanjian Kemitraan dalam Perdagangan Garmen	95
2.11	Perjanjian Ekspor-Import dalam Perdagangan Garmen	98
2.12	Perjanjian Perdagangan Garmen sebagai Dasar Hukum	101
2.13	Produk Import dalam Perjanjian Perdagangan Garmen	107
	Bab 3. Kesimpulan dan Saran	113
3.1	Kesimpulan	113
3.2	Saran	114
	Daftar Pustaka	117
	Indeks	133

Bab 1

Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah

1.1 Hukum Usaha Kecil dan Menengah

Negara Indonesia, sebagaimana yang diamankan dalam Pembukaan UUD 1945, bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang harus diwujudkan melalui pembangunan nasional yaitu pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Rumusan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan landasan ideal segala kegiatan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya; sedangkan UUD 1945 dijadikan landasan konstitusionalnya.¹ UUD 1945

¹ Soentandyo Winjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial – Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994 hlm. 224.

disamping sebagai konstitusi politik; dapat disebut juga sebagai Konstitusi Ekonomi yaitu konstitusi yang mengandung ide Negara Kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme.² Wujud negara kesejahteraan ini secara khusus tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dalam hal menjaga ketertiban dunia sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pergaulan kehidupan internasional, saling menghormati, dan menghargai setiap bangsa pun ditegaskan bangsa Indonesia. Namun, bagi bangsa Indonesia, semua itu jelas dituntut untuk bersikap realistis dengan mempertimbangkan efek globalisasi yang berupa kenyataan betapa berkuasanya per-adaban ekonomi budaya Barat yang berakar pada industrialisasi.³ Dan sebagai negara berkembang, Indonesia juga dituntut mampu mencapai tiga tahapan sekaligus yakni unifikasi, industrialisasi, dan kesejahteraan sosial agar dapat dicapai dalam waktu yang sama.⁴

Kesejahteraan tercapai apabila pemerintah memberikan perlindungan hukum pada usaha kecil dan menengah (UKM). Perlindungan terhadap pelaku usaha dan produk dalam negeri skala ini akan memberi keuntungan ekonomi, khususnya industri ekspor Indonesia. Sebab bagaimanapun

² Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 7.

³ Soetandyo, *Op.Cit.*, hlm. 209.

⁴ Erman Raja Gukguk, *Peranan Hukum di Indonesia; Menjaga Persatuan Memulihkan Ekonomi dan memperluas Kesejahteraan Sosial*, disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas UI (1950 – 2000), Depok: UI, 2000, hlm. 3.

kehidupan dan perkembangan dunia perdagangan membutuhkan perhatian yang khusus,terlebih kepada UKM.⁵ Perlindungan hukum dari pemerintah bagi UKM dirasakan sangat penting terutama dalam menjalankan usaha dan perdagangannya. Indonesia sebagai negara berpenduduk besar berpotensi ikut meramaikan perdagangan pasar dunia, khususnya di bidang ekspor dan impor produk yang mengandung nilai ekonomi demi kesejahteraan rakyat.

Garmen —tekstil dan industri turunannya— merupakan salah satu produk Indonesia yang mempunyai pangsa pasar cukup besar di Eropa, Amerika, dan Asia. Komoditas garmen ini yang mampu menghasilkan banyak devisa serta memiliki daya saing yang baik di pasar nasional maupun internasional. Ketika terjadinya krisis ekonomi secara global di tahun 1997-1998, Indonesia juga mengalami krisis finansial yang dampaknya juga sangat dirasakan para pelaku usaha kecil dan menengah. Mereka banyak yang mengalami kebangkrutan karena pinjaman bunga bank yang dirasakan sangat tinggi, sehingga mereka tidak dapat memproduksi kembali

⁵ Dalam menimbang huruf (b), (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yang menyatakan bahwa UKM perlu diberdayakan sebagai bagian internal ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, berkeadilan. Huruf (c) dan (d) menyatakan bahwa pemberdayaan UKM, diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dengan perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UKM dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha, hlm. 1-2.

produk usahanya. Situasi itu diperparah dengan banyaknya produk impor dari negara lain yang mampu memproduksi lebih cepat serta murah, sehingga produk dalam negeri sendiri malah bersaing dengan produk impor. Di sisi lain, pasar Indonesia yang sudah ada di luar negeri juga mulai tersaingi di sejumlah negara.

Kenyataan banyaknya berbagai produk garmen buatan luar negeri yang ditemukan di pasar lokal kita yang sekilas seperti buatan Indonesia, berujung pada beralihnya masyarakat kita menjadi konsumen produk impor. Alasannya, masuk akal, kualitas sama bagus dengan daya kreasi yang beragam, namun harganya amat terjangkau.

Indonesia seringkali mengalami ketidaksiapan manakala memasuki era perdagangan bebas. Kalangan pengusaha garmen mengeluhkan banjirnya produk luar negeri yang masuk ke pasar domestik karena produk impor begitu mudahnya masuk sehingga mengancam produk dalam negeri sendiri, dan menimbulkan persaingan perdagangan garmen terhadap produk garmen impor. Untuk itu diperlukan politik perdagangan yang juga harus kuat dalam membela kepentingan industri nasional di pasar domestik.

Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, dijelaskan bahwa impor produk tertentu yaitu “makanan dan minuman, alas kaki, pakaian jadi, mainan anak, dan elektronika hanya dapat dilakukan oleh importir terdaftar produk

tertentu melalui lima pelabuhan laut tertentu dan seluruh pelabuhan udara internasional.”⁶ Kelima pelabuhan yang jelas ditentukan adalah pelabuhan Makasar (Sulawesi Selatan), Tanjung Priuk (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur), Tanjung Mas (Semarang, Jawa Tengah), dan Belawan (Sumatera Utara).

Meski ada landasan hukum tersebut, pemerintah tetap kesulitan membendung masuknya garmen impor ke Indonesia karena lemahnya pengawasan di lapangan, di antaranya terjadi karena belum terkoordinasi dengan baik antara Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Masing-masing punya peraturan sendiri sehingga koordinasi antar lembaga tersebut masih lemah.

Dampak dari produk garmen impor yang paling sangat dirasakan para usaha kecil dan menengah, yang artinya semakin mengganggu kinerja industri garmen di dalam negeri, karena garmen impor dijual dengan harga sangat murah. Akibatnya, hal itu akan mematikan industri garmen lokal dan menandakan bahwa semakin banyaknya pelaku UKM yang beralih sebagai importir.

Salah satu pangkal mudahnya produk garmen impor masuk ke Indonesia karena pajak bea masuk yang sangat kecil, bahkan sampai nol persen. Hal itu mengakibatkan tidak saja kerugian yang besar bagi pelaku usaha tetapi juga

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 tahun 2008 tentang ketentuan impor produk tertentu, Jakarta; Kemendag, 2010.

berkurangnya atau —bahkan— tidak ada devisa bagi negara. Tentu hal ini dapat menghambat perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang terkait dengan perdagangan bebas. Maka amat wajar, pelaku industri ini mengharapkan pemerintah peka terhadap UKM dalam negeri, khususnya dalam mengeluarkan kebijakan yang berpihak terhadap mereka.

Salah satu kendala dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang terkait dengan perdagangan garmen adalah faktor lemahnya daya saing UKM, terutama pelaku usaha dalam menghadapi masuknya produk impor ke dalam negeri. Maka perlu upaya yang keras dan terus-menerus yang menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh, bahkan komoditi yang dihasilkannya dapat berpeluang masuk di pasar dalam maupun luar negeri.

Sumber daya manusia (tenaga ahli) juga merupakan faktor kendala yang perlu dipikirkan agar dapat bersaing dengan produk impor dengan diberikan pelatihan-pelatihan khusus oleh pemerintah atau bisa saja bekerjasama dengan mitra pelaku usaha dalam negeri, dengan mengikuti, mem-pelajari secara jeli dengan semua aspek strategisnya terhadap semua aspek globalnya yang baik untuk menunjang ataupun menghambat bagi pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional, sedangkan Usaha Kecil dan Menengah juga mempunyai kelemahan yang biasanya terjadi pada pengelolaan administrasi dan manajemen yang belum tertata

dengan baik sehingga muncul berbagai mitos yang tidak menguntungkan.⁷

Faktor yang paling menonjol adalah faktor permodalan meskipun permodalan bukan merupakan satu-satunya faktor yang paling menentukan pertumbuhan usaha kecil dan menengah.⁸ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), UKM memiliki beberapa kelemahan dan permasalahan mendasar⁹, yaitu:

- a. Kurangnya permodalan;
- b. Kesulitan dalam pemasaran;
- c. Persaingan usaha yang ketat;
- d. Kesulitan bahan baku;
- e. Kurang tekhnis produksi dan keahlian;
- f. Kurangnya keterampilan manajerial serta rendahnya mutu SDM, dan
- g. Kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen, termasuk dalam keuangan dan akuntansi.

Selain itu, kekurangan permodalan usaha merupakan faktor kendala yang perlu dipertimbangkan dan dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah. Selain masalahdi atas, kenyataan-kenyataan global juga dapat dijadikan sebagai bahan telaah. Globalisasi ekonomi telah menyentuh

⁷ Muchtar A.F., *Panduan Praktis Strategi Memenangkan Persaingan Usaha Dengan Menyusun Bisnis Plan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010, hlm. 5.

⁸ Oskar Raja, Ferdy Jala, Vincent D'rol, *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*, Jakarta: L Press, 2010, hlm.10.

⁹ *Ibid.*

masyarakat, maka agar mampu tampil menjadi negara yang maju dalam industri yang mampu bersaing harus memiliki (1) kemampuan manajerial yang baik, (2) mekanisme permodalan yang menunjang; dan (3) penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰

Pelaku UKM harus berupaya memiliki ketiga faktor tersebut. Kemampuan manajerial yang berkualitas sebagai unggulan daya saing tidaklah cukup kalau tidak ditunjang dengan permodalan dari lembaga keuangan pemerintah maupun swasta. Modal ini sebagai modal kerja yang nantinya akan digunakan untuk membeli atau membuat produk yang diperdagangkan.¹¹ Hal lain adalah pengembangan UKM yang berbasis teknologi akan berperan penting dalam mendorong menghasilkan pelbagai produk dan pelayanan baru. Bantuan teknologi akan mempercepat inovasi produksi menjadi produk-produk baru yang yang diminati konsumen.¹²

Di era pasar bebas ini, kompetisi demikian ketat. Dalam berkompetisi, menghendaki adanya kesiapan perusahaan agar unggul dan mampu bersaing secara sehat. Hal itu memerlukan SDM dan basis teknologi sebagai kekuatannya, terlebih dalam persaingan dengan produk impor yang

¹⁰ Tim Pakar, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT ERESKO 2007, hlm. 12.

¹¹ Oskar, Ferdy Jala, *Mendirikan dan Mengelola UMKM*, Jakarta: L Pres. 2010, hlm. 127

¹² Zuhail, *Knowledge and Inovation*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 83.

berdaya saing tinggi. Pelaku UKM pun dituntut mengubah pola pikirnya agar dapat meningkatkan kreatifitas, inovatif, mandiri, dan proaktif dalam berusaha.¹³

Di tengah perdagangan garmen di pasar domestik yang makin ketat, ditambah dengan serbuam produk impor, dikhawatirkan terjadi persaingan usaha antar produk sejenis. Untuk itu, dibutuhkan perangkat hukum untuk menunjang kegiatan usaha yang sehat antar pelaku usaha. Bagi pelaku UKM agar mampu bersaing di pasar bebas, peran pemerintah sangat penting dalam mengoreksi dan mengawasi ketidaksempurnaan pasar melalui regulasi (peraturan undang-undang) yang efektif dan transparan serta tidak merugikan.

Berkaca dari krisis ekonomi yang berdampak pada UKM berupa turunnya nilai tukar rupiah, pengangguran meningkat tajam, dan tingginya suku bunga sehingga tidak mampu lagi memproduksi hasil produksinya, maka keterlibatan pemerintah menjadi penting untuk memfasilitasi pelaku usaha Indonesia agar tetap survival demi membangun perekonomian nasional.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang melimpah merupakan tujuan ekspor yang menjanjikan bagi negara lain, sementara pemerintah lambat melakukan antisipasi, misalnya dalam memberlakukan kebijakan terhadap importir

¹³ Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009, hlm. 6.

dalam hal bea masuk yang diberlakukan sangat rendah. Dengan peluang yang begitu terbuka di era perdagangan bebas, perlu adanya sikap yang positif dari pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi produk-produk UKM. Tentunya dengan persiapan yang matang dan perlakuan yang sama dengan eksportir dalam negeri jika ingin memperbolehkan masuknya produk impor ke dalam negeri.

Kehadiran produk impor ini telah menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan dapat mengancam industri dan produk dalam negeri sendiri,¹⁴ khususnya bagi pelaku UKM bidang produksi dan perdagangan garmen. Apalagi dengan adanya berbagai persyaratan yang diberlakukan terhadap UKM telah menjadi salah satu kendala dalam mengembangkan usaha, belum lagi masalah permodalan dan penguasaan iptek.

Untuk memperkuat UKM, pemerintah telah merencanakan program yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yaitu “Melakukan restrukturisasi kredit, memperkuat struktur permodalan, menyalurkan peminjaman kredit yang berjangka waktu relatif pendek, sehingga kondisi yang stabil memberikan kesempatan kepada dunia usaha. Juga rendahnya produktifitas SDM, serta rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi di dalam

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007, hlm. 19.

proses produksi, sehingga mengganggu kinerja dan ketahanan perekonomian nasional.”¹⁵

Selain iklim yang kondusif dan infrastruktur yang memadai serta dukungan kebijakan yang berpihak bagi UKM akan turut mengurangi tingkat pengangguran serta memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka pemerintah perlu memberikan bantuan permodalan untuk pengembangan usaha.¹⁶ Juga pelatihan-pelatihan dalam penggunaan mesin-mesin berteknologi tinggi, sehingga produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas.

Untuk meningkatkan daya saing produk garmen harus dilakukan secara serentak dan kolektif tidak hanya dalam proses produksi yang terintegrasi tapi mulai dari hulu sampai hilir, akan tetapi daya dukung yang kompetitif untuk mendukung seluruh proses kegiatan secara bersamaan yaitu mulai dari proses produksi sampai dengan proses pendistribusian, termasuk evaluasi dari proses kegiatan tersebut dalam satu mata rantai yang melibatkan sarana dan prasarana pendukung untuk perizinan proses kegiatan tersebut, seperti pengadaan komponen dan material, pengurusan perizinan dan legalisasi, pelabuhan dan transportasi dan sebagainya itu dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya daya saing produk yang

¹⁵ Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, pada Bab II Kondisi Umum, Ekonomi dan IPTEK*, Jakarta; CV Novindo nasional Pustaka Mandiri, 2007, hlm. 28.

¹⁶ Maulana Ibrahim, *Mendorong Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia Masa Depan Makalah Pada Debat Ekonomi ESEI*, Jakarta Convention Centre, 2004, hlm.8

kompetitif dengan prinsip saling berhubungan saling memiliki persamaan dan saling menguntungkan. Namun peluang untuk bersaing tentu tidak datang begitu saja. Pelaku usaha garmen Indonesia perlu lebih mempertajam segmentasi pasar, memperkokoh dukungan suplai bahan baku, serta mempertajam informasi tentang selera pasar.

Indonesia sebenarnya bisa menjadi pesaing negara-negara lain di Asia. Garmen pun dapat menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar ketiga setelah pertanian dan pariwisata (turisme).¹⁷ Agar industri usaha bergairah kembali maka pemerintah perlu memberikan perhatian khusus bagi UKM dalam menentukan kebijakan mengingat sektor ini merupakan kekuatan ekonomi nasional dan motor penggerak pembangunan perekonomian.

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha guna mengembangkan usahanya, khususnya pada UKM dalam perdagangan garmen sebagai sektor unggulan, bagi pertumbuhan perekonomian nasional maka pemerintah mengeluarkan peraturan (regulasi) untuk membangun dan memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah agar lebih mandiri dan kuat.¹⁸ Namun disisi lain masih adanya keluhan-keluhan Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi perhatian banyak orang yang disebabkan dari

¹⁷ Kamboja: (<http://www.lingkup.com/internasional/11548-pekerja-garmen-kamboja-acman-mogok-seminggu.html>, diakses, 17/05/2019).

¹⁸ Yuswar Jainul Basri dan Mahendro Nugroho, *Ekonomi Kerakyatan UMKM (Dinamika dan Pengembangan)* Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 58.

peraturan yang dikeluarkan menjadi memberatkan para UKM yang berakibatnya kurang berkembang dengan baik.¹⁹

Kita masih mendengar banyaknya keluhan dari pelaku UKM bidang garmen yang terkendala teknologi atau peralatan yang sudah usang sehingga menyebabkan kapasitas produksi rendah dan kekurangan tenaga terampil di manufaktur maupun garmen, khususnya di bidang rajutan (*knitting*) menenun (*wearing*) penghalusan akhir (*finishing*) serta pemasaran (*marketing*) juga dinilai masih kurang mengikuti *trend* desain serta minim inovasi dan kreativitas.²⁰ Disamping keluhan-keluhan ada beberapa persoalan mendasar dalam mengembangkan usaha bidang garmen yaitu:²¹

- Pertama, kurangnya *political will* dari pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, karena tekanan krisis ekonomi.
- Kedua, ketinggalan teknologi karena kondisi mesin-mesin yang digunakan berproduksi umurnya sudah tua. Sementara itu untuk melakukan restrukturisasi mesin dibutuhkan modal besar sedangkan suku bunga yang berlaku saat ini masih tinggi.
- Ketiga, pelaku usaha juga masih mengandalkan sistem order dan subkontrol dalam menjalankan bisnis dan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Disperindag Jabar, *Makalah Prospek Bisnis Garmen Dan Fashion Jabar*: disperindag, 2002, hlm.8.

²¹ *Ibid*.

kurang mengembangkan produk sendiri melalui divisi penelitian dan pengembangan,

- Keempat, kurangnya SDM yang terampil dan kompeten di bidang industri garmen. Sehingga berpengaruh terhadap kualitas yang dihasilkan untuk menembus pasar ekspor, serta belum terjadinya kerjasama secara intensif antara lembaga-lembaga pendidikan dan industri garmen serta pihak-pihak terkait dalam menopang kinerja industri garmen.²²

Untuk itu, pemerintah dalam melindungi UKM untuk menghadapi pasar bebas harus didasari pada upaya yang keras dan terus menerus menjadikan kelompok ini sebagai usaha yang tangguh. Ujungnya, komoditi yang dihasilkannya akan berpeluang untuk dapat secara aktif diperdagangkan di pasar domestik yang kompetitif.

Adapun sedangkan bentuk perlindungan hukum pada UKM berupa Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.²³ Hanya saja, apa yang tertuang di UU tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah.

²² *Ibid.*

²³ UU RI Nomor 20 tahun 2008 tentang *Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (UMKM).

Menurut Ernovian G. Ismy, Direktur eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), meminta kepada pemerintah agar meningkatkan perlindungan pasar garmen dalam negeri karena kebanyakan dari para pelaku industri garmen berasal dari industri kecil dan menengah.²⁴ Selanjutnya bentuk perlindungan terhadap pasar garmen dalam negeri dilakukan dengan cara memperketat prosedur impor garmen sehingga produk dalam negeri bisa bersaing.

Dalam upaya melindungi UKM pemerintah telah menyusun serangkaian peraturan perundang-undangan yang memberikan penjaminan kredit bagi UKM. Tujuannya, memacu pertumbuhan sektor riil yang berdampak terbukanya penyediaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan. Nasroen Yasabari, Direktur Penjaminan Kredit Perum Sarana Pembangunan Usaha, menyatakan bahwa para pengambil keputusan di Indonesia dapat mengadopsi praktek penjamin kredit di negara lain guna memacu program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Penjaminan kredit ini juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga pinjaman untuk permodalan bagi UKM dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, sekaligus pelaku usaha dipacu untuk berkreaitivitas mencari peluang pasar. Pemerintah pun bertugas mengakselerasikan

²⁴ API, *Meminta Pemerintah Meningkatkan Perlindungan Pasar Garmen*, Jakarta: Jurnal UKM, 2010, hlm. 8.

peningkatan daya saing sektor usaha untuk memperbaiki akses bahan baku dan akses modal, perlu mendapat perhatian pemerintah.²⁵

Pemerintah sangat berkepentingan dalam membina keberhasilan para pelaku usaha. Namun demikian, potensi pertumbuhan sebagai acuan skala makro jangka panjang bisa di capai jika diimbangi dengan kesanggupan pemerintah dalam upaya membuka iklim usaha yang kondusif.²⁶ Pemerintah harus segera mengambil kebijakan yang cepat dan tepat agar memperkuat daya saing guna menaikkan posisi tawar produk lokal ketika rezim pasar bebas semakin menguat dengan terealisasinya perdagangan bebas ASEAN yang tidak bisa terejakan.²⁷

Perlu dipikirkan langkah-langkah komprehensif untuk meningkatkan daya saing UKM dalam perdagangan garmen atau manufaktur Indonesia, sehingga pelaku usaha perlu menentukan strategi untuk menurunkan biaya produksi, memperbaiki mutu barang dan mencari jaringan pemasaran, tetapi jika terdapat kegagalan pasar di beberapa bidang tertentu, maka dukungan pemerintah bagi pelaku usaha juga penting dalam proses untuk mencapai daya saing.²⁸

²⁵ Lihat UU Nomor. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbunyi penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman UMKM oleh lembaga kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

²⁶ Muchtar AF, *Op. Cit.*, hlm. 7

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lall, Sanjoy and John Weiss, *Industrial Competitiveness the Challenge for Pakistan*, Pakistan: ADB Institute Policy, 2003, hlm.4.

Selain untuk meningkatkan daya saing industri garmen, ada beberapa prasyarat pokok (*basic conditions*) maupun prasyarat pendukung (*enabling conditions*) dari kebijakan pemerintah dapat dan perlu memegang peranan penting. Prasyarat pokok untuk mendorong pengembangan kemampuan teknologi industri adalah:²⁹

- 1) Stabilitas makro ekonomi;
- 2) Kebijakan ekonomi yang mendorong persaingan (*pre-competition policies*);
- 3) Pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Selain prasyarat tersebut, perlu dipenuhi beberapa prasyarat pendukung (*enabling conditions*) yaitu kebijaksanaan pemerintah yang menggunakan:

- 1) Mempermudah akses ke teknologi tinggi.
- 2) Ketersediaan dari akses ke dana untuk membiayai pengembangan teknologi
- 3) Penyediaan jasa-jasa pendukung teknologi (*technology support services*)

Kebijakan pemerintah merupakan faktor pokok yang akan menentukan stabilitas makro ekonomi dan lingkungan pasar yang kompetitif. Tentu saja, semua itu diperkuat juga oleh dukungan SDM yang terampil, akses ke teknologi tinggi dan jasa-jasa pendukung teknologi yang akan membantu memperbaiki dunia usaha UKM. Kebijakan pemerintah

²⁹ World bank, *Indonesia industrial technology development for a competitive edge*, report No.15451_Ind, Washington: DC, 1996, hlm.1.

dalam sektor finansial juga dapat menentukan untuk membiayai industri

Hanya saja, peran serta pemerintah yang penting untuk meningkatkan daya saing UKM Indonesia ada kecenderungan melemah. Dalam mengatasinya, Kementerian Perdagangan RI menjelaskan ada beberapa hal pokok yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia yang dijabarkan dalam empat misi yaitu:³⁰

- 1) Meningkatkan kelancaran distribusi, penggunaan produk dalam negeri, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- 2) Memaksimalkan keuntungan daya saing bangsa Indonesia dalam persaingan global
- 3) Mewujudkan pelayanan publik dan *good governance*
- 4) Meningkatkan peran pemerintah dan pengembangan serta proses konsultasi publik dalam pengambilan keputusan di sektor perdagangan.

Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui kebijakan antara lain memangkas ekonomi biaya tinggi yang tidak perlu, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing komoditi ekspor.³¹ Implementasinya dengan menyederhanakan prosedur perizinan,

³⁰ Kadin, *Daya Saing Indonesia Melemah*, Jakarta: Jurnal Kadin, 2010, hlm. 2.

³¹ *Ibid.*

mengurangi hambatan distribusi, transportasi kebijakan dan memfasilitasi infrastruktur perdagangan dalam negeri.³² Oleh karena itu untuk memulihkan kekuatan dan kinerja perdagangan nasional, pemerintah sebagai fasilitator yang intensif kepada para pelaku UKM dengan mengadakan dialog untuk mencapai efisiensi dan meningkatkan daya saing UKM agar dapat ditingkatkan, pengembangan kemampuan teknologi dan manajerial, serta langkah-langkah lain yang dapat diambil pemerintah dengan kerjasama dan konsultasi dengan pihak swasta lainnya untuk meningkatkan kemampuan UKM.

Hal itu perlu dilakukan mengingat sektor UKM produk garmen di perkirakan paling rentan. Menurut ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), UKM yang kebanyakan berorientasi hanya ke pasar dalam negeri diperkirakan tidak akan dapat bertahan, bersaing dengan produk impor dari negara Asia lainnya.³³

Dari anggota UKM yang mencapai 2.700 perusahaan, 300 perusahaan di antaranya adalah pengusaha garmen berskala kecil dan menengah. Jumlah ini diperkirakan akan mengalami tutup usaha dan termasuk sektor usaha yang tergilas dampak masuknya produk impor tersebut.³⁴ Untuk ekspor garmen telah mengalami penurunan sejak 2009 dan baru mencapai USD 7,8 miliar. Penurunan ekspor terutama

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

ke Eropa dan Asia mengalami penurunan drastis, hal itu juga disebabkan oleh turunnya permintaan pasar ekspor dunia.³⁵ Keluhan tersebut diungkapkan para pengusaha garmen di Pulo Gadung Jakarta. Salah seorang pelaku usaha ini, Wahyuni misalnya, mengatakan bahwa ekspor garmen Pulogadung kini anjlok hingga 70 persen ke negara non-kuota, padahal 60 persen ekspor garmen ke negara non-kuota. Pelaku UKM garmen tidak mampu bersaing dengan produk impor, terutama barang-barang yang masuk dari luar negeri, karena harga barang impor yang lebih murah.³⁶ Ekspor garmen mulai terasa bergairah dan mengalami kenaikan di tahun 2016-2019.³⁷ Kenaikan itu juga belum benar-benar signifikan.

Sebaiknya, dalam mengatasi hal ini, perlu diupayakan pemberdayaan UKM berupa fasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dan berdaya saing melalui jaringan perjanjian kemitraan usaha dengan mitra usaha besar, agar usahanya dapat berkembang dengan baik.

Beberapa permasalahan yang terdapat pada UKM memang dicarikan jalan keluar, misalnya adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum yang mengatur perjanjian kerjasama UKM dengan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ UKM Garmen, *PT Busana Pulo Gadung*, Jakarta: Pulo Gadung, 2019.

³⁷ Demis Rizky Gosta, *Dampak Kenaikan Ekspor Garmen Baru November*, hlm.1, dalam <https://ekonomi.Industri.com>, diakses 15 Agustus 2015.

mitra usahanya agar memberikan keuntungan yang memadai bagi UKM.³⁸ Permasalahan lain yaitu kebijakan lembaga peminjaman permodalan sebagai instrumen kebijakan uang tetap, baik ditujukan untuk menahan inflasi maupun untuk menahan kurs valuta asing agar tidak naik terus.³⁹ Selain itu masih banyak terlihat proses birokrasi yang berbelit-belit baik di pusat maupun di daerah.⁴⁰ Waktu dan energi para pelaku usaha hilang percuma hanya untuk melayani birokrasi yang tidak efisien ini.

1.2 Beberapa Pemikiran dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan UKM

Usaha kecil dan menengah adalah merupakan kegiatan usaha yang mampu menyerap lapangan kerja, memberikan penambahan pendapatan secara ekonomi kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan perekonomian nasional, agar terjaminnya kepastian dunia berusaha dan adanya kepastian hukum, maka salah satu tugas pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi UKM guna memfasilitasi pemberdayaan mereka di era perdagangan bebas yang semakin kompetitif ini; sekaligus untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manu-

³⁸ Pasal 25, UU No. 20 tahun 2008 *Tentang UMKM*, Pasal 25.

³⁹ Suparmoko, *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002, hlm. 196.

⁴⁰ Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik, Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 111.

sia sebagai sebuah proses dalam kondisi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

a. Negara Kesejahteraan

Dalam teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*), Negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan umum.⁴¹ Negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara bersangkutan.⁴²

Sehubungan dengan konsep Negara Kesejahteraan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UUD 1945, yaitu negara Indonesia berdasarkan atas hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, bahwa jelaslah Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁴³ Salah satu perwujudan negara kesejahteraan ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (1), (2) dan (4) UUD 1945 setelah Amandemen.⁴⁴ Konsep ini merupakan landasan filosofi yuridis yang berorientasi pada prinsip keadilan, kedaulatan rakyat, dan demokrasi dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

⁴¹ Undang-Undang Dasar 1945, Perwujudan dari Pasal 33, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Press, 2007, hlm. 2.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Implementasi suatu negara kesejahteraan karena UUD 1945, bahwa perekonomian disusun berdasarkan kekeluargaan diharapkan tercipta keseimbangan kegiatan usaha besar, menengah dan kecil dalam kemitraan usaha garmen, sehingga semua pihak dapat bersaing secara kekeluargaan, saling membina agar bersama-sama dapat maju dalam mengembangkan perekonomian Nasional yang efisien.⁴⁵

Di dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (4) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.⁴⁶ Artinya negara dan kekuatan kolektif rakyat diatur agar berperan penting mengendalikan perekonomian sebagai antitesis terhadap paham liberalisme dan kapitalisme yang menyerahkan sepenuhnya dinamika perekonomian kepada mekanisme pasar.⁴⁷ Bersamaan dengan itu, peran rakyat dalam politik diupayakan agar berkembang ke arah cita-cita

⁴⁵ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung: Citra Aditya, 1996, hlm. 12.

⁴⁶ Lihat Undang – Undang Dasar 1945.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Undang – Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998, hlm. 7.

demokrasi yang mampu mengendalikan dan mengawasi jalannya pemerintahan.⁴⁸

Menurut Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI pertama dan salah satu proklamator, Indonesia harus menjalankan “Ekonomi Terpimpin” bukan sosial lagi.⁴⁹ Masalah ekonomi terpimpin bukan merupakan cita-cita lagi. Tinggal pelaksanaannya yang menjadi kewajiban sosial dan moral.⁵⁰ Namun dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah menerapkan ide negara kesejahteraan ini.⁵¹ Perlahan – lahan mulai direformasi sesuai dengan tuntutan masyarakat khususnya dibidang ekonomi, politik dan hukum, khusus di bidang hukum UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali, namun ide Negara Kesejahteraan ini, konsep dari para tokoh dan ilmuwan Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan adalah perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan rakyat merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa bahagia, tidak kurang sesuatu apapun dalam batas – batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenteram lahir dan bathin. Rakyat merasakan adanya keadilan dalam hidupnya. Kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, rakyat terlepas dari bahaya ancaman kemiskinan.⁵²

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Djoko Dwiyanto, Ignas G Saksono, *Ekonomi (sosialis) Pancasila vs Kapitalisme, Nilai-Nilai Tradisional dan Nontradisional dalam Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Keluarga Besar Marhaenis DIY, 2011, hlm. 150.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 151

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, 1998, hlm. 8.

⁵² Djoko Dwiyanto, Ignas G. Saksono, *Loc. Cit.*, hlm. 151

Landasan ini diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang menyatakan, pembangunan dibidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu pertumbuhan ekonomi yang kokoh dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.⁵³

Usaha Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian internal ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian Nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.⁵⁴ Berkembangnya lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, maka perlu adanya perlindungan hukum dari pemerintah bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk menjamin kepastian dan keadilan usaha di dalam Negeri.

b. Keadilan dalam Perjanjian Perdagangan Garmen

Keadilan sosial (*social justice*) menurut Mubyarto adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁵⁵

⁵³ Peraturan Presiden Nomor. 2 tahun 2015 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, hlm. 1.

⁵⁴ UU Nomor. 20 tahun 2008

⁵⁵ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, Gagasan Dan Kemungkinan, Catatan Ketiga*, Jakarta: Penerbit LP3S, 1993, hlm.206.

Yang dimaksudkan sebagai masyarakat yang mengandung sifat – sifat keadilan dan kemakmuran yang lengkap yang mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya dan moral yang semuanya berkaitan erat⁵⁶

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, banyak mengandung unsur normatif yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia yang tidak selalu terkait dengan sanksi – sanksi sosial yang jelas. Faktor–faktor demikian yang terkandung dalam Pancasila ideologi Bangsa. masyarakat bangsa Indonesia yang akan mewujudkan adalah masyarakat yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.⁵⁷

Persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara Indonesia merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) dalam mewujudkan keadilan dan sebagai sistem norma hukum atau negara berdasarkan atas hukum.⁵⁸ Yang paling penting jika seseorang ingin berlaku adil harus memahami rasa keadilan itu sendiri.

Menurut *Hobbies*, bahwa keadilan hanya bisa dipahami jika ia memosisikan sebagai keadilan yang hendak diwujudkan oleh hukum.⁵⁹ Upaya untuk mewujudkan merupakan proses dinamis yang memakan waktu, orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan, dan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Djoko Dwiyanto, Iignes G. Saksono, *Op., Cit.*, hlm. 176.

⁵⁸ Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 113

⁵⁹ Carl Joachim Frierich, *filsafat Hukum, Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dengan Nusamedia, 2004 hlm.239.

menyebutnya sebagai realitas absolut.⁶⁰ Proses dinamis yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan keadaan waktu dan zaman. Sedangkan menurut doktrin Aristoteles, kaitannya dengan keadilan membedakan antara keadilan distributif dan keadilan komutatif.⁶¹

Pembedaan tersebut tentunya sangat mendasar bagi semua pemikiran tentang problema keadilan dan hukum, untuk memutuskan siapa dan dengan siapa dia setara, maka yang akan muncul ketika yang menjadikan pertimbangan adalah keadilan distributif, sehingga yang menjadikan pertanyaan adalah siapa yang mesti, diperlakukan setara, dan siapa yang disetarakan, bahwa kesetaraan tidak dapat dibuktikan secara filsafati dan secara umum orang seharusnya setara satu sama lain, bahwa semua warga harus setara dimuka hukum.⁶² Karena terdapat hukum yang adil yakni di luar konflik kepentingan kehendak dan pengertian warga yang sadar mengenai sesuatu yang lebih tinggi. Dimana perwujudan keadilan dan ketidakadilan yang didasarkan pada kekayaan ekonomi merupakan landasan dari pandangan yang keliru.

Konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dirumuskan dalam sila ke lima dari Pancasila yang dimaksudkan adalah keserasian rohaniah dan jasmaniah. Daya tahan dari unsur jasmaniah dipelihara dan ditingkatkan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid* ,hlm. 240.

⁶² *Ibid* ,hlm. 242.

sarana kegiatan ekonomis (papan, pangan dan sandang) dan daya tahan dari unsur rohaniah terdiri dari taraf alami (cipta, rasa dan karsa) dan taraf budaya (kesadaran) yang berupa spiritualis.⁶³

Dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti manusia Indonesia secara merata dan berkesinambungan setiap manusia Indonesia mengalami keserasian rohaniah dan jasmaniah serta dalam hukum ekonomi, haruslah diutamakan jalinan dengan keserasian kelestarian dan keserasian kebebasan, ketertiban yang dapat dirasakan oleh warga Negara yang menuntut hak dan kewajiban demi terwujudnya keadilan sosial.⁶⁴

Keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang dimiliki dan agar setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya karena seseorang yang mempunyai hak yang sama banyaknya dengan bertindak adil begitu juga sebaliknya saling timbal balik dengan sesama warga masyarakat tidak mengingiat jasa-jasa seseorang, maka yang demikian dinamakan keadilan komutatif.⁶⁵

Menurut Notohamidjoyo, keadilan sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat masing – masing harus diberi kesempatan kepatutan kemanusiaan atau kepatutan yang wajar atau proposional.⁶⁶

⁶³ Purhadi Purbacaraka , Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 86.

⁶⁴ *Ibid* ,hlm. 88

⁶⁵ Ahmad Roestandi, *Reponsi Filsafat Hukum*, cetakan ketiga, Bandung: CV. Armico, 1992, hlm. 18.

⁶⁶ Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Op, Cit*, hlm. 167.

Keadilan yang demikian berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai manusia yang hidup bermasyarakat. Jadi keadilan menurut Aristoteles adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yaitu dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum.⁶⁷

Sependapat dengan Richard A. Posner dalam bukunya *Economic Analysis of Law* suatu perspektif dalam bidang ekonomi dan hukum. *Posner* menggambarkan, bahwa analisis ekonomi dari hukum sebagai teori hukum, akan tetapi analisis ekonomi tersebut juga dapat dipandang sebagai teori keadilan.⁶⁸ Demikian juga peraturan yang sudah dibuat untuk melindungi masyarakat sering kali berakhir dengan menimbulkan kerugian, dikatakan *Posner*, pendekatan ekonomi terhadap hukum dikritisi karena mengabaikan keadilan. Walaupun mempunyai bermacam – macam arti yang berbeda yang mentafsirkan keadilan distributif yakni tingkat persamaan ekonomi yang adil.⁶⁹ Keadilan yang lain bahwa apabila orang menganggap orang lain tidak adil tanpa adanya pembuktian seperti melanggar peraturan – peraturan yang telah dibuat namun dilanggar, sehingga dianggap illegal.⁷⁰

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law, Judge US Court of Appeals for the Seventh Circuit*; Four Edition the united state of America: by little, brown and company, 1992, hlm. 30.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

⁷⁰ *Ibid*

Hukum bertujuan untuk melindungi, menjamin dan memajukan kesamaan derajat manusia. Dalam bidang ekonomi mulai tumbuh industrialisasi sebagai akibat penemuan baru dibidang teknologi, serta menimbulkan golongan – golongan menengah yang sangat kuat sehingga timbul paham kapitalisme yang menghendaki persaingan bebas.⁷¹

Selanjutnya pembangunan ekonomi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional.⁷²

Perkembangan ekonomi di Indonesia berkaitan dengan pembangunan hukum nasional yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi hukum dengan menyiapkan penyusunan kebijakan pemerintah di bidang legislasi nasional, yang mengatur bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan, industri, kesejahteraan rakyat, dan hak asasi manusia.⁷³ Sedangkan konsep hukum

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁷² Undang – Undang RI Nomer 17 tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN tahun 2005 – 2025)*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2007, hlm. 5.

⁷³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan HAM RI, *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bab 14 – 18 Juli 2003* yang disampaikan dalam rumusan hasil Seminar Pembangunan Hukum Nasional oleh BPHN, Bali: BPHN, 2003, hlm. 1

dalam pembangunan menurut Mochtar Kusuma Atmadja, melalui teori pembangunan hukum menjelaskan bahwa,⁷⁴ “Hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat dan membentuk masyarakat baru.”

Tujuan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dengan demikian tidak boleh terlepas dari cita – cita sehingga setiap Undang-Undang yang dibuat harus menghirup cita – cita sedemikian, harus benar – benar menuju ke arah kemakmuran dan keadilan bagi rakyat, baik material maupun spiritual.⁷⁵

c. Pembaharuan Hukum bagi UKM

Menurut *Mochtar Kusumatmadja*, bahwa hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*).⁷⁶ Hal ini untuk memastikan mengenai adanya hubungan antara hukum dan perubahan sosial, kiranya perlu melihat fungsi yang dijalankan oleh hukum didalam masyarakat yaitu dua fungsi yang berdampingan satu sama lain merupakan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian dan sebagai sarana untuk melakukan “*social engineering*.”⁷⁷ Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum

⁷⁴ Mochtar Kusuma Atmadja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 44.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu – Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 124.

sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah kehendak oleh pembangunan atau pembaharuan.⁷⁸

Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut *Rosco Pound*,⁷⁹ bahwa "*law as a tool of social engineering*". Bilamana konsep ini dapat diberlakukan dalam negara yang sedang berkembang dari yang agraris menuju industri yang menjadikan hukum "mengubah masyarakat tradisional menuju masyarakat modern." Sama juga yang dikatakan oleh *Friedmann*, bahwa fungsi hukum adalah untuk memberi bentuk dan ketertiban terhadap bidang – bidang yang berkaitan dengan politik, ekonomi, kehidupan sosial serta etika.⁸⁰ Bentuk yang mengatur hubungan sosial yang khusus menjadi lebih penting dari hubungan sosial itu sendiri.⁸¹ Dengan demikian fungsi hukum meliputi memperlancar interaksi sosial, sebagai sarana *social control*, sebagai sarana *social engineering*.⁸² Perubahan sosial mempengaruhi

⁷⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 13.

⁷⁹ *Rosco Pound, An Introduction To The Philosophy Of Law*, Yale: New Haven 1961, hlm. 47.

⁸⁰ W. Friedmann, *Legal Theory*, London: Stevens and Sons, 1975, hlm. 17.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: CV. Amrico, 1992 hlm. 17

perubahan hukum; seperti melahirkan Undang-Undang usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami perubahan lagi pada tahun 2008, atas perubahan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Konsep *Rosco Pound* yang memfungsikan *Law as a tool of social engineering*. Menurut argumentasi *Mochtar Kusumaatmadja*, bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (dalam hal ini eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara – negara yang sedang berkembang jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara – negara industri maju yang telah mapan.⁸³ Negara – negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah jalan untuk mengakomodasikan perubahan – perubahan dalam masyarakatnya.⁸⁴

Berikut pernyataan *Soemantoro*, bahwa hukum merupakan *agent of modernization* dan merupakan instrumen of *Social Engineering*.⁸⁵ Dikatakan hukum itu sering sekali berubah kalau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sudah berubah dan arah pembangunan hukum di Indonesia adalah merupakan kegiatan yang terpadu, karena arah pembangunan itu menciptakan pemerataan dan keadilan sosial.⁸⁶

⁸³ Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, 1994, hlm. 231.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1996 hlm. 179.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 180.

Hukum harus mampu menjadi pigura ekonomi, sebaliknya ekonomi juga tidak boleh meninggalkan hukum.⁸⁷ Hukum berfungsi sebagai pengaman kebijaksanaan ekonomi sekaligus sebagai stabilisator ekonomi seperti dalam pemberian kredit bagi para pengusaha, harus diteliti apakah dipergunakan sesuai dengan tujuannya, sehingga para pengusaha dan Bank dapat dengan tenang menjalankan usahanya.⁸⁸

Pemberian jaminan ini diwujudkan dengan adanya kepastian hukum yang dapat menghilangkan keragu-raguan para pelaku ekonomi dalam aktivitasnya dan upaya pengembangan usahanya, sehingga peranan hukum untuk menciptakan keadilan dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap para pelaku ekonomi termasuk perlakuan hukum terhadap pemerintah pelaku usaha mampu sebagai fasilitator ekonomi maka intervensi negara terhadap bidang – bidang ekonomi yang berlebihan dapat dibatasi.⁸⁹

Perkembangan suatu negara tidak terlepas dari ketergantungan pada ekonomi negaranya, khususnya didalam pembangunan ekonomi terikat dengan aturan hukum yang

⁸⁷ Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 18

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri 2000, hlm. 42

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 43.

diberlakukan, kemampuan Indonesia untuk berperan dalam forum ekonomi harus di dukung oleh kohesi nasional serta kekuatan dan ketangguhan ekonomi nasional.⁹⁰ Menurut A.S.S. Tambunan kehidupan ekonomi berkembang melanda kedalam kehidupan hukum.⁹¹

Dalam usaha ini, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap usaha kecil dan menengah agar memperoleh jaminan hukum yakni dalam bentuk Undang-Undang Usaha Kecil dan Menengah, bahwa pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.⁹² Usaha Kecil dan Menengah garmen Indonesia, dianggap masih sangat lemah, sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan UKM garmen agar komoditi negara melalui berbagai kebijakannya dapat menumbuhkan kembali usaha

⁹¹ Darsono Prawiranegoro, *Ekonomi Politik Globalisasi*, seri 1, Jakarta: Penerbit Nusantara Consulting, 2010, hlm.21.

⁹² Lihat UU RI No. 20 tahun 2008, *Tentang UMKM*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

kecil dan menengah garmen agar posisinya sama sebelum krisis ekonomi melanda negeri ini. Oleh karena itu untuk mengembangkan usahanya juga dapat mendistribusikan produknya yaitu misalnya dengan cara kerjasama melalui kemitraan sebagai upaya strategis untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat di era perdagangan bebas. Melalui kemitraan usaha kecil dan menengah dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.⁹³

Berkembangnya paham liberalisme menimbulkan kebebasan-kebebasan yang berpandangan, bahwa para pihaklah yang menentukan isi dalam kontrak, kemitraan usaha tersebut sesuai dengan jiwa dan semangat demokrasi ekonomi yang diamanatkan dengan jelas dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

d. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Perdagangan Garmen

Berkembangnya paham liberalisme menimbulkan kebebasan berpandangan bahwa para pihaklah yang menentukan isi dalam kontrak, maka pelaku Usaha Kecil dan Menengah dapat melakukan melalui kontrak dengan kemitraannya yaitu antara pelaku usaha yang disesuaikan dengan perekonomian yang ada di dalam KUHPerdata. Ada

⁹³ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Jakarta

beberapa asas hukum yang mengatur asas-asas hukum kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme dan asas *Pacta Sunt Servanda*.⁹⁴ Dalam buku III, Bab II KUHPerdara memuat tentang perikatan yang lahir dari kontrak. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan yang mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.⁹⁵ Yang berbunyi, “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak yang mendasari Pasal 1338 KUHPerdara yakni tentang syarat sahnya perjanjian.⁹⁶ Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada pelaku usaha secara bebas melakukan perjanjian khususnya melalui kemitraan usaha kecil menengah yang mencakup proses alih ketrampilan dibidang produksi dan pengelolaan pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.⁹⁷ Dengan demikian memberi kesempatan terhadap usaha kecil untuk berperan lebih besar dalam usaha garmen untuk distribusi dan pemasaran bahan kebutuhan pokok, khususnya sandang pada perdagangan garmen bagi

⁹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit Alumni, 1994, hlm. 52.

⁹⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1996, hlm. 352.

⁹⁶ Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat: (1) Mereka sepakat untuk mengikatkan diri, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal.

⁹⁷ Lihat Pasal 25 ayat (2) UU UMKM.

pengembangan perekonomian Nasional dan daya saing yang tinggi dalam menghadapi perdagangan bebas. Demikian terdapat istilah perjanjian (*agreement*) menurut *The Essential Dictionary of Law* yaitu:⁹⁸ “A Mutual Understanding between two or more parties.” Sementara itu, perjanjian menurut Sudikno Martokusumo, adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum kemudian dua pihak atau lebih tersebut bersepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban, dan jika kesepakatan tersebut dilanggar, maka ada akibat hukum yang dikenakan oleh si pelanggar.⁹⁹

Prinsip kebebasan berkontrak dan penyelesaian sengketa diharapkan dapat memberikan solusi bagi para pihak yang berbeda sistem hukum dan kepentingan ekonominya.

Dalam KUHPerdara dimuat prinsip kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dipandang suatu sarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), dan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara itikad baik, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, harus dipandang sebagai suatu tuntutan keadilan.¹⁰⁰ Menurut Subekti, itikad baik merupakan suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya

⁹⁸ Amy Hackney Black Well, *The Essential Dictionary Of Law*, New York: Barnes and Noble Books, 2004, hlm. 14.

⁹⁹ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum*, Jogjakarta: Liberty, 1991, hlm. 97.

¹⁰⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit Internuas, 2001, hlm. 41.

hukum itu selalu mengejar dua tujuan yaitu menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan, maka dari itu pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata harus dipandang sebagai tuntutan keadilan.¹⁰¹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), meminta kepada pemerintah agar meningkatkan perlindungan pasar garmen dalam negeri, karena kebanyakan dari para pelaku industri garmen berasal dari industri menengah, bentuk perlindungan terhadap pasar garmen, dalam negeri tersebut dilakukan dengan cara memperketat prosedur impor garmen sehingga garmen produk dalam negeri bisa bersaing.¹⁰² Dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum daya saing UKM yang lebih dalam agar dapat bersaing dengan produk impor garmen yang sekarang membanjiri pasar dalam negeri.

Dalam hal ini, pengertian keadilan adalah “terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.”¹⁰³

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, maka pemerintah menerbitkan

¹⁰¹ Subekti, *Op.Cit*; hlm. 42.

¹⁰² API, *Perlindungan Industri Dalam Negeri*, Jakarta: API, 2010, hlm. 2.

¹⁰³ Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, Jakarta: Bappenas, 2010, hlm. 24.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.¹⁰⁴ Agar pengusaha kecil dan menengah dapat menjalankan usahanya dengan tenang, maka perlu perlindungan dan kepastian hukum dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk menembus pasar internasional sebagai upaya menghadapi produk garmen internasional, khususnya dari negara Asia yang masuk ke Indonesia.

Menurut I Wayan Dipta, bahwa masalah yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah kita dalam menghadapi perdagangan bebas yaitu masalah daya saing.¹⁰⁵ namun perlu diketahui dulu Pengertian dari daya saing (*competition veness*) yaitu “kemampuan usaha untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat bersaing dengan baik di pasaran dunia.”¹⁰⁶ Oleh karena itu perlu kajian lebih dalam masalah peningkatan daya saing.

Menurut teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang memperluas teori absolut oleh David Ricardo dinyatakan bahwa:¹⁰⁷

“Sekalipun sebuah negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam barang apapun, negara ini dan negara lain masih akan mendapatkan manfaat dari perdagangan

¹⁰⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 butir (d) berbunyi: “Peningkatan daya saing UMKM”

¹⁰⁵ Kementerian UKM: Makalah, *Permasalahan Daya Saing UKM*, Jakarta: Smeccda, 2010, hlm. 5.

¹⁰⁶ Marbun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 58.

¹⁰⁷ Dong Sung, Cho Moon, *Evolusi Teori Daya Saing, From Adam Smith to Michael Porter*, Jakarta: Salemba Empat, 2003, hlm. 8.

internasional melalui keunggulan komparatif yang muncul dari perbedaan dalam produktifitas tenaga kerja yang berbeda antar negara.”

Daya saing produk garmen Indonesia perlu ada peningkatan yang lebih baik. Sebagai ilustrasi, pada akhir 2008, perkembangan garmen sekarang ini Indonesia berada pada peringkat kesembilan dunia sebagai negara penghasil garmen terbesar; pada saat komoditas lain anjlok ekspor industri garmen Indonesia justru timbul positif. Demikian dikatakan oleh Direktur Pendidikan Internasional Garment Training Center Kurnia Saputra bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk mengoptimalkan industri garmen sebagai sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.¹⁰⁸ Menurutnya, potensi Indonesia di perdagangan pasar garmen dunia masih besar karena memiliki fasilitas industri lengkap dan ketersediaan tenaga kerja usia produktif yang besar. Sayangnya industri garmen terbukti masih lemah dalam sistem produksi dan pemasarannya, sehingga harus ada upaya perbaikan dan peningkatan usaha industri.¹⁰⁹ Apalagi dengan masuknya produk impor garmen yang punya modal cukup besar, dan para importir ini tentunya akan memilih pasar garmen yang besar dengan produk yang berkualitas khususnya peluang untuk pasar di Indonesia. Di mana keterbukaan pasar, di era global membuka peluang

¹⁰⁸ Beritasore.com/./Garmenindonesia.potensial.ungguli_produk_cina/, (diakses 17/10/2010).

¹⁰⁹ *Ibid.*

untuk berinvestasi di berbagai negara. Oleh karena itu pemerintah perlu ikut andil dalam menentukan perubahan dan kebijakan dalam dunia usaha yang bertujuan mendorong pelaku usaha dalam negeri.

Terdapat istilah dalam garmen yang mempunyai pengertian, “Hasil dari proses penggabungan penjahitan potongan tiap- tiap komponen hingga menjadi suatu berupa baju.”¹¹⁰

Kebijakan pemerintah melalui Keppres Nomor 54 tahun 1993 tentang bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal¹¹¹, salah satunya meliputi subbidang usaha industri kecil seperti salah satunya industri sandang dan kulit industri kecil yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dalam hal permodalan bagi UKM dalam negeri, karena permodalan ini yang menjadi salah satu permasalahan bagi UKM di dalam Negeri pada era perdagangan bebas sekarang ini yang semakin kompetitif.¹¹²

Dikatakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa dalam rangka melakukan perubahan hukum, dalam membuat kebijakan mengenai perkembangan hukum melalui pembinaan hukum yaitu bidang-bidang hukum yang dapat diperbaharui dan bidang-bidang hukum yang sebaiknya dibiarkan dulu.¹¹³ Secara umum, barangkali dapat dikatakan

¹¹⁰ T. Heru Kasida Brataatmaja, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Penerbit BPK Gunung Agung Mulia (Kanisisus), 1991, hlm. 54

¹¹¹ Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1994 Tentang Bidang Usaha Industri Kecil.

¹¹² Aminuddin Illmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 103

¹¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.*, hlm 23.

bahwa bidang-bidang hukum yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat untuk sementara harus dibiarkan atau hanya dapat digarap setelah segala aspek dari suatu perubahan serta akibat daripadanya diperhitungkan dan dipertimbangkan masalah-masalah.¹¹⁴

Masuknya produk impor ke dalam negeri menimbulkan banyak pertentangan dari banyak kalangan, khususnya para pelaku UKM. Mengapa? Ini dikarenakan merupakan salah satu pokok yang paling dirugikan dengan adanya produk impor. Karena pelaku usaha lokal pada strata ini juga tidak mempunyai akses pasar yang memadai sehingga sulit berkembang dan kelemahan biasanya pada daya saing dan akses pasar.¹¹⁵ Sementara daya saing kita yang terus menurun menyebabkan produktivitas rendah, sehingga berakibat macetnya perekonomian dan meningkatnya pengangguran.¹¹⁶

Undang-Undang yang mengatur UKM memang melindungi dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi Usaha Kecil dan Menengah, namun dalam hal ini para pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia belum semuanya siap “bertarung” dalam kancah perdagangan pasar bebas.

Untuk memudahkan istilah-istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan usaha kecil mempunyai pengertian

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 24.

¹¹⁵ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007, hlm. 90.

¹¹⁶ Zuhail, *Kekuatan Daya Saing Indonesia, Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008, hlm. 73.

sebagai berikut¹¹⁷

“Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang”

Tujuan untuk pemberdayaan UKM pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi demi terselenggaranya usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan.¹¹⁸

Pemerintah memfasilitasi dunia usaha untuk mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antar kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam hal pemasaran, permodalan, sumber daya manusia melalui motivasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.¹¹⁹

¹¹⁷ Lihat pasal 1 dan 2 UU Nomor. 20 Tahun 2008, tentang UMKM, disebutkan juga dalam pasal 1 angka (3) yang dimaksud dengan usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang belum merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 3.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 17.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 21.

Dari perspektif dunia, mengakui usaha kecil dan menengah memainkan suatu peran yang sangat vital didalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang, tapi juga di Negara-negara maju.¹²⁰ Usaha Kecil dan Menengah sangat penting peranannya untuk menyerap tenaga kerja, misalnya jenis usaha tekstil dan garmen yang sebagian besar tenaga kerjanya berjenis kelamin wanita.¹²¹

Dalam hal ini maka yang perlu dilakukan adalah tetap berupaya memanfaatkan dengan cara mengembangkan UKM untuk produk garmen dalam pengrekatan tenaga kerja demi majunya dan berkembangnya perusahaan garmen.

Kepentingan Indonesia disektor produk garmen dari segi ekspor yakni untuk memperoleh devisa, perlindungan produksi dalam negeri, sektor padat karya yang menyerap permasalahan akan dihadapi di sektor produk garmen, maka perlu ambil langkah strategis guna mengamankan sektor tersebut baik untuk tujuan ekspor maupun perlindungan produk dalam negeri dalam jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi era perdagangan bebas dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

¹²⁰ Tulus TH Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 1.

¹²¹ *Ibid.*

Bab 2

Pengaturan Perjanjian Perdagangan Garmen dalam Mewujudkan Kesejahteraan UKM

2.1 Perjanjian Perdagangan Garmen

Kebijakan kesejahteraan dari pemerintah sejak jaman kemerdekaan Indonesia hingga kini dapat terlihat dalam merumuskan cita-cita bernegara melalui UUD 1945 dengan membentuk Negara kesejahteraan (*Welfare State*). Dalam Pembukaan UUD 1945 ini niat membentuk Negara Kesejahteraan ditunjukkan melalui kalimat yang berbunyi, “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, hal tersebut juga tercermin pada pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Indonesia pasca krisis ekonomi yang berakibat pada keterpurukan sektor usaha, khususnya bagi UKM. Mereka mengalami kebangkrutan dan tidak lagi dapat bersaing dengan pengusaha yang mempunyai modal besar. Dalam

bidang perdagangan dikenal dengan “budaya kontrak” yang berbasis pada integritas dan kepercayaan, kontrak atau perjanjian dalam waktu tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak yang berupa perjanjian tertulis antar para pihak, tentunya berpegang kepada prinsip kebebasan berkontrak serta aturan-aturan perjanjian yang diatur dalam undang-undang.

Dalam konteks perjanjian perdagangan khususnya perdagangan produk Impor sekarang ini marak membanjiri pasar lokal di Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, hukum perjanjian memainkan peranan penting dalam dunia usaha /bisnis karena menimbulkan akibat hukum antara satu pihak dan pihak yang lainnya.

Menghadapi perkembangan hukum perjanjian di Indonesia pada saat ini, terutama dalam pembuatan kontrak-kontrak atau perjanjian, ada sebagian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, namun ada juga yang tidak diatur seperti dalam perjanjian *leasing*, perjanjian warabala/*franchise*.

Pengaturan perjanjian di bidang perdagangan yang dasar hukumnya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya”.¹²² Meskipun tidak secara jelas disebutkan

¹²² Lihat Pasal 1338 KUHPerdara, hlm. 342

mempunyai hubungan yang erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat seperti: yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) tersebut Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas pancaran hak asasi manusia.¹²³

Kata “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPerduta yang mempunyai kekuatan hukum mengikat¹²⁴

Jadi jelaslah semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian asalkan perbuatannya memenuhi syarat berlaku bagi para pembuatnya, seperti peraturan perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak dan perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Pembuatan perjanjian harus berpedoman pada pasal 1320 KUHPerduta.

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak diatur dalam buku III KUHPerduta ini. Selain diatur dalam KUHPerduta para pihak dalam menjalankan kegiatan ekonominya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ *Ibid*

1945 yang tujuannya adalah membentuk negara kesejahteraan meskipun tidak mudah untuk mewujudkannya.

2.2 Mewujudkan Kesejahteraan bagi UKM

Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah pemerintahan suatu negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.¹²⁵ Gagasan negara kesejahteraan Indonesia berbeda dengan konsep negara kesejahteraan di Eropa Barat. Konsep negara ini juga menjadi obsesi banyak negara baru di Asia yang merdeka setelah Perang Dunia II. Beberapa negara di Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura dapat disebut telah berhasil membangun negara kesejahteraan yang dirasakan rakyatnya.¹²⁶

Suatu negara bisa digolongkan sebagai Negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama,¹²⁷ yaitu (1) *social citizenship*, (2) *full democracy*, (3) *modern industrial relation systems*, (4) *right to education and the expansion of modern mass education systems*.

Negara kesejahteraan yang menjadi dasarnya adalah mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian keempat pilar yang memungkinkan untuk memberikan hak-hak sosial kepada

¹²⁵ Darmawan Triwibowo, Sugeng Baharijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Perkumpulan Prakarsa LP3ES, 2002, hlm. XV.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 9.

¹²⁷ *Ibid*

warganya seperti hak atas properti.¹²⁸ Negara kesejahteraan juga bertujuan untuk membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan dengan menjadikan hak setiap warga untuk menjalankan usahanya khususnya bidang perdagangan.

Perdagangan garmen sekarang ini merupakan usaha yang menjanjikan semenjak terjadinya pasca krisis ekonomi, banyak bidang usaha kecil menengah yang tadinya memproduksi sendiri usahanya beralih ke produk impor yang dianggap lebih kecil risikonya daripada dengan memproduksi sendiri, namun dengan banyaknya pengusaha yang beralih usaha sebagai importir perlu kiranya pemerintah mengatur kembali tata cara impor yang dituangkan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor. 615/PMK.04/2004 tentang Tata Laksana Impor Sementara, guna untuk lebih menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku usaha dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka kebijakan terhadap barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. Sebagaimana yang diatur dalam Permenkeu ini, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang isinya mengenai impor belum memuat daya saing industri, untuk mendalami dan merumuskan solusi terkait makin rendahnya daya saing produk dalam negeri.

¹²⁸ *Ibid*

Produk impor semakin bebas dan merajalela di pasar dalam negeri, sementara di lain pihak, produk Indonesia mendapat halangan untuk masuk ke Negara lain yang sesudah menyiapkan berbagai aturan, bahkan perlunya dibuatkan aturan perjanjiannya khususnya perjanjian perdagangan produk impor yang sekarang ini membanjiri hampir seluruh pasar dalam negeri, aturan ini dibuat agar produk impor tidak leluasa membanjiri pasar dalam negeri serta memperkuat daya saing industri nasional dalam mengembangkan perekonomian Indonesia sebagai upaya pelaksanaan amanat UUD 1945 menuju negara yang menyejahterakan rakyatnya.

Negara memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk menyediakan kebutuhan sosial dasar serta mendistribusikan ulang sumber daya ekonomi kepada warga negaranya tanpa mengecualikan status ekonomi dan sosialnya sehingga sangat bergantung pada peran besar dan kemampuan negara untuk mengelola ekonominya.¹²⁹

Meskipun dalam mekanisme pasar berlaku prinsip kebebasan berkontrak, menurut Jimly Asshiddiqie, kontrak bisnis tetap tidak dibolehkan untuk melanggar konstitusi. UUD 1945 harus dijadikan acuan tertinggi dalam mengembangkan dinamika ekonomi pasar. Artinya UUD juga harus

¹²⁹ Nanang Indra Kurniawan, *Globalisasi dan Negara Kesejahteraan, Perspektif Institusionalisme*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, 2009, hlm. 2.

difungsikan sebagai dokumen ekonomi dan sebagai konstitusi ekonomi.¹³⁰ Demikian juga bagi setiap perjanjian yang telah dibuat ditaati oleh pihak yang mengadakannya.

Dalam melihat berbagai pendapat mengenai negara kesejahteraan, sebaiknya kita melihat terlebih dahulu apa saja tujuan pokok negara kesejahteraan, ada enam (6) tujuan pokok sebagai berikut:¹³¹

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik.
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata.
3. Mengurangi kemiskinan
4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan, kesehatan) bagi masyarakat
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial bagi masyarakat.
6. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga.

Dari tujuan tersebut, negara memperoleh penerimaan pajak dari usaha besar swasta untuk dikelola dan dibelanjakan oleh negara dalam bentuk jaminan pelayanan publik kepada warganya. Menurut pengamat sosial Jerman Robert Hel Broners, "Negara kesejahteraan merupakan sebuah ideologi sistem dan sekaligus strategi yang jitu untuk mengatasi dampak negatif kapitalisme."¹³² Menurutnya,

¹³⁰ Jimly Asshiddiqie, *KonstitusiEekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010, hlm.383.

¹³¹ Nanang Indra Kurniawan; *op.cit.* hlm.3.

¹³² Hel Broners, Robert L, *Business Civilization Decline*, New York: Norton And Company, 1976 hlm. 298.

perlawanan terhadap kapitalisme di masa depan memang tidak dapat dan sudah seharusnya tidak diarahkan untuk membahas total sistem ini, melainkan untuk mengubah sistem yang “unggul” ini agar lebih berwajah manusiawi (*compassionate capitalism*) dalam mengatasi akibat mekanisme pasar yang tidak sempurna.¹³³

Dalam Negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan pengangguran, ketimpangan dan keterlantaran tidak dilakukan melalui proyek – proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpadu oleh program – program jaminan sosial (*social security*) pelayanan sosial, rehabilitasi sosial serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua dan pengangguran.¹³⁴ Dengan sistem pemecahan ini Negara bertugas melindungi golongan lemah dalam masyarakat dari golongan kapitalisme.

Intinya selain negara wajib memberi kesempatan sama kepada setiap orang untuk berusaha/membuka lapangan usaha dengan tetap memperhatikan keterbatasan kemampuan kelompok lemah sebagai kompensasi dan wujud keadilan sosial yang sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945. Sedangkan menurut Sri Edi Swasono, “Pembangunan Ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial merupakan tes untuk keberhasilan

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ Edi Sutarto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997, hlm. 56.

pembangunan bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, apalagi kemegahan pembangunan fisik.”¹³⁵

Sebagaimana diamanatkan UUD 1945, Indonesia menganut negara kesejahteraan dan menganut prinsip keadilan sosial, namun faktanya keduanya belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Pemerintah lebih tertarik pada bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Dalam memberlakukan kebijakan pajak terhadap UKM misalnya, pemerintah masih belum dapat membedakan usaha kelompok kecil dengan usaha kelompok besar.

Kebijakan dalam campur tangan pemerintah dalam bidang perdagangan impor sebagai wujud perlindungan hukum terhadap rakyatnya untuk menstabilkan kehidupan ekonomi dan mengatasi gejolak serta membantu golongan kelompok ekonomi lemah seperti dalam pemberlakuan aturan bea masuk barang-barang impor ke Indonesia. Aturan tersebut dilakukan untuk mencegah timbulnya persaingan yang tidak sehat antar pedagang khususnya UKM demi kesejahteraan rakyatnya.

Dalam kumpulan karangan ilmiah pidatonya, Muhammad Hatta menyatakan:¹³⁶

“Sungguhpun negara tidak perlu dan tidak diharuskan menjadi usahawan, yang pasti akan membirokrasikan

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Wangsa Widjaja & Meuthia Farida Swasono, *Membangun Ekonomi Indonesia*, Kumpulan Pidato Ilmiah, Jakarta: Inti idayu Press, 1985, hlm.5

seluruh ekonomi, itu tidak berarti bahwa negara harus lengah sama sekali dari pergolakan ekonomi dalam masyarakat. Menurut jiwa UUD 1945, Negara berkewajiban membuat berbagai peraturan untuk melancarkan jalannya ekonomi sambil melindungi golongan rakyat yang lemah dalam masyarakat”

Meskipun kewajiban pemerintah memberikan perlindungan bagi rakyatnya, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pemerintah masih saja ada ketidakadilan yang dirasakan bagi pelaku usaha, dalam menjalankan usahanya, seperti dalam penerapan pajak bagi pelaku usaha kecil dalam negeri, sehingga sulit untuk mengejar daya saing UKM dengan produk impor yang masuk ke pasar dalam negeri.

Kekhawatiran tersebut memang cukup beralasan dengan kesepakatan perjanjian perdagangan antara pelaku UKM dengan usaha besar adalah salah satu cara yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar nasional. Dengan cara seperti inilah untuk mengantisipasi masuknya produk impor.

Dalam rangka mewujudkan amanat dari pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya khususnya dalam bidang ekonomi, maka salah satunya pemerintah harus mengantisipasi masuknya produk impor dengan mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada, inilah pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya yang benar-benar harus dijalankan.

2.3 Peran Negara Mewujudkan Kesejahteraan UKM

Mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya adalah tugas pemerintah atau negara sebagaimana yang dimuat dalam pembukaan UUD 1945 adalah “kesejahteraan umum seluruh rakyat.”¹³⁷ Dalam alinea ke empat ini selanjutnya berbunyi:

“Untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dalam perekonomian Indonesia ini dijabarkan dalam pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Sedangkan dalam ayat (2) pasal 33 ini yang menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam hal ini mempunyai makna jika dianalogikan bahwa kegiatan produksi secara umum adalah pokok atau cabang pokok, maka dari pokok itu muncul batang-batang berupa kegiatan-kegiatan produksi yang lebih terperinci misalnya kegiatan untuk memproduksi pakaian, kegiatan untuk memproduksi listrik, kegiatan untuk memproduksi air minum dan sebagainya.¹³⁸

¹³⁷ Mubyarto, *System & Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 227.

¹³⁸ Muslimin Nasution, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi, Dengan Koperasi*, Jakarta Pippublishing, 2007, hlm. 54.

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, Pasal 33 ayat (2) ini mempunyai arti bahwa hanya Negara yang memiliki hak untuk melakukan pengaturan melalui berbagai peraturan yang diciptakannya atas cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.¹³⁹

Dalam ayat (1) pasal 33 ini, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama jika digabungkan dengan ayat (2) dan ayat (3) artinya setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan ekonomi dilakukan atas inisiatif seluruh masyarakat, dimana hasil dari semua kegiatan itu juga diminati oleh seluruh masyarakat. Namun harus ada pihak yang mengambil alih urusan pengaturan ini, dan negara merupakan pihak yang paling kompeten. Jadi dalam hal ini, pihak yang melakukan pengaturan ekonomi adalah negara.

Posisi negara dan masyarakat bukanlah posisi yang bertentangan. Negara dalam hal ini tidak boleh melakukan pengaturan ekonomi tanpa didasari oleh kehendak umum yang terdapat di masyarakat sebaliknya masyarakat juga tidak dapat semena-mena menjalankan aktivitas ekonominya tanpa memperhatikan peraturan yang ditetapkan oleh negara.¹⁴⁰ Pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak menghendaki, bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia hanya menjejatirkan sebagian orang saja atau menyediakan

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 57.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 58.

lapangan kerja dan penghidupan bagi sebagian orang saja. Dan memandang pengangguran dan kemiskinan sebagai ketidakwajaran, jika dibandingkan dengan kapitalisme yang memiliki kemiskinan dan pengangguran dalam level tertentu adalah hal yang wajar. Dalam rumusan ini mewujudkan dasar pengelolaan perekonomian Indonesia bukan etatisme dan bukan pula liberalisme, kapitalisme, namun cenderung terletak di antara keduanya.¹⁴¹

Peran pemerintah sangat dibutuhkan terutama dalam pokok-pokok pikirannya yang melandasi konsep negara kesejahteraan. Untuk itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam pemerataan keadilan dan kemakmuran untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara tidak boleh berpihak ke salah satu golongan saja, namun harus berpihak ke semua golongan, yang membutuhkan bantuan dalam pengambilan kebijakan khususnya bagi golongan yang lemah sekaligus menjamin kesejahteraannya. Hal ini tertuang pada pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “Negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.¹⁴²

Ayat (1) dalam pasal 34 ini menyebutkan “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara.” Langkah penting dalam mewujudkan demokrasi ekonomi adalah menyejahterakan masyarakat miskin dengan mengem-

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 61

¹⁴² Lihat UUD 1945 pada pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).

bangkan masyarakat miskin, maka kesenjangan ekonomi dapat ditekan.¹⁴³

Berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), menurut Friedmann, terdapat empat fungsi negara dalam sistem perekonomian,¹⁴⁴ yaitu: (1) negara sebagai penjamin (*provider*), (2) negara sebagai pengatur (*regulator*), (3) negara sebagai pelaku ekonomi (*entrepreneur*), dan (4) negara sebagai pengawal (*umpire*).

Dalam fungsi sebagai penjamin yang berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam kapasitas ini, negara bertanggung jawab untuk menyediakan dan memberikan pelayanan sosial dalam memberikan standar hidup minimum dan memberikan kelonggaran atau kebebasan kekuatan ekonomi.

Fungsi negara sebagai pengatur, negara menggunakan berbagai pengarus kontrol, khususnya kekuasaan untuk mengatur investasi dalam pembangunan industri, volume dan jenis usaha ekspor dan impor, melainkan cara-cara seperti kontrol tarif bea masuk dan pengendalian barang impor dan industri.

Dalam fungsi sebagai pelaku ekonomi, negara turut menjadi fungsi terpenting dalam perekonomian. Ketertiban negara dalam kegiatan ekonomi dapat dilakukan melalui instansi pemerintah atau BUMN, dalam rangka menciptakan keseimbangan antara peran sektor swasta dan publik.

¹⁴³ Muslimin Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 73.

Negara berfungsi sebagai pengawas karena negara memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Negara dalam kaitan ini dituntut untuk merumuskan standar keadilan mengenai kinerja dari sektor-sektor yang berbeda dalam bidang ekonomi. Negara harus dapat membedakan fungsinya sebagai pelaku ekonomi dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk meregulasi, mendistribusi, meresolusi konflik dalam kompetisi memperoleh sumber-sumber kesejahteraannya.

Masih menurut Friedmann, negara harus memposisikan diri di tengah-tengah dengan menggunakan “*reserve function*” (fungsi cadang). Negara sebagai pusat kekuasaan yang sentralistik memberi keseimbangan di antara berbagai kepentingan ekonomi dan sosial yang saling bertentangan demi kepentingan publik yang mencakup masyarakat secara keseluruhan. Pada negara demokratis, empat fungsi negara tersebut harus dapat dilaksanakan.¹⁴⁵

Dalam mewujudkan negara kesejahteraan sangat dituntut peran serta pemerintah untuk ambil bagian segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, negara harus berperan aktif, hal ini dilalui baik dalam otoritarian dan sistem demokrasi, yang keduanya sangat berpengaruh terhadap kebijakan negara untuk mencapai cita kesejahteraan dan keadilan.¹⁴⁶ Seiring dengan

¹⁴⁴ Wolfgang Friedmann, *The State And The Rule Of Law In A Mixed Economy*, London: Steven, and Sons, 1975, hlm. 3.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 5.

perkembangan jaman dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, peran pemerintah semakin besar dan semakin luas memasuki hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Keanekaragaman tantangan yang dihadapi yang berkembang dengan cepat untuk menuntut pemerintah agar menentukan kebijakan dalam melayani kepentingan umum, yang harus dititik berat pada demokratisasi di segala aspek.

Menurut Romli Atmasasmita, dalam sistem otoritarian, kebijakan negara sangat mengutamakan kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan roda perekonomian berbeda pada badan-badan pemerintahan, sebagai keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh penyelenggara pemerintahan, sedangkan dalam demokrasi kekuasaan untuk mengendalikan arah pembangunan berada pada pemerintah, akan tetapi pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, pemegang kendali.¹⁴⁷

Dalam melayani publik, rentan kemungkinan timbulnya masalah hukum antara pejabat pemerintah dengan masyarakat, hal ini menjadikan betapa pentingnya campur tangan negara untuk memberikan hak kontrak secara normatif kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat untuk tutur mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Hal ini penting dilakukan untuk mengoreksi atas penyelewengan dan penyalahgunaan

¹⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Hubungan Negara dan Masyarakat Dalam Konteks Perlindungan HAM, dalam makalah seminar pembangunan hukum nasional VIII, BPHN, Denpasar, 14 Juli 2003, hlm. 10.*

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 11.

kekuasaan. Jika tidak dikontrol, maka akan cenderung menjadi absolut dan diktator.¹⁴⁸ Sistem pemerintahan yang demokrasi modern dan terus berproses menuju konsolidasi, sebagai faktor negara mengalami perkembangan sebagai akibat modernisasi dan demokratisasi dalam sistem pemerintahan negara mengalami perkembangan dari *political state* menjadi *legal state* dan akhirnya *welfare state*. Ketiga faktor tersebut semuanya menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara sebagai penentu kehendak terhadap aktifitas rakyat yang dikuasainya.¹⁴⁹ Sedangkan pada paham negara kesejahteraan dikenal dengan adanya pembagian (*distribution*) dan pemisahan (*separation*) kekuasaan. Negara memiliki kebebasan untuk turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum.

Konsep negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokrasi yang menegaskan, bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang mati karena tidak mampu membayar rumah sakit.¹⁵⁰ Negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme

¹⁴⁸ Lintong Siahaan, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005, hlm. 20.

¹⁴⁹ Mahfud Marbun, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987, hlm. 14.

¹⁵⁰ *Ibid.*

mementingkan kesejahteraan di bidang politik, mampu di bidang ekonomi dapat juga dikatakan bahwa negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan (*liberty*), persahabatan (*fraternity*), atau kebersamaan (*mutuality*). Asas persahabatan atau kebersamaan dapat disamakan dengan asas kekeluargaan atau gotong royong.

Dalam mewujudkan negara kesejahteraan, masih menurut Friedmann, negara boleh ikut campur tangan dalam bidang perekonomian. Hal ini tidak sepaham dengan doktrin *Laissez Faire* yang menyatakan ajaran yang menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat dapat meningkat bila pemerintah tidak ikut campur mengurus perekonomian, yaitu “pemerintah yang terbaik adalah pemerintah yang tidak mencampuri urusan perekonomian (*the least government is the best government*)”.¹⁵¹ Ideologinya lebih ke unsur kapitalisme.

Sejalan dengan pendapat Friedmann, amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan ditandai demokrasi ekonomi yang menjadi ciri khas sebagaimana tercermin dalam pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945.

Pengertian negara kesejahteraan didefinisikan berbedabeda di masing-masing negara. Ada 4 makna makna.¹⁵²

¹⁵¹ W. Friedmann, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹⁵² Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing*, Jakarta: Depsos, 2010, hlm. 12.

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well being*). Midgley memberikan pengertian kesejahteraan sosial (*social welfare*) karena sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material adalah “*A condition or state of human well-being*” kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan tempat tinggal, dan pendapat dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari berbagai resiko utama yang mengancam kehidupannya.
2. Sebagai pelayan sosial sebagaimana di Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk berupa jaminan sosial (*social security*), pelayanan sosial, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal (*personal social service*).
3. Sebagai tunjangan sosial seperti di Amerika Serikat. Di AS, tunjangan diberikan kepada orang miskin karena sebagian besar penerimaan *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran; keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan yang sebenarnya lebih tepat disebut “*social welfare*”.
4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Sedangkan di Indonesia, konsep kesejahteraan merujuk kepada kesejahteraan sosial berupa serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia sebagai sebuah proses untuk menciptakan kondisi sejahtera.¹⁵³ Kesejahteraan (*welfare*) yang secara konseptual mencakup segenap proses dan aktivitas menyejahterakan warga Negara dan menerangkan sistem pelayanan sosial dan skema perlindungan bagi kelompok yang kurang mampu.

2.4 Konsep Keadilan dalam Perjanjian Perdagangan Garmen

Konsep yang mendasari keadilan adalah keseimbangan antara kewajiban dan hak.¹⁵⁴ Karena hakikat dari adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, terutama dalam hubungan hidup kemanusiaan. Hal ini berlaku pada hubungan keadilan antar masyarakat Negara dan warganegara. Dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban sangat menentukan terwujudnya keadilan sosial.

Pada bagian Pembukaan UUD RI 1945, disebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “menyejahterakan rakyat” Demikian dalam tatanan kebijakan memang dilalui sudah ada niat dan ikhtiar ke arah tersebut hanya saja perwujudannya

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ Abdul Kadir, *Pancasila*, Jakarta: Pustaka Ashari, 2005, hlm. 40.

¹⁵⁵ Arief Sidharta, *op. cit*, 2008, hlm. 215.

dianggap masih jauh dari harapan kebanyakan rakyat”¹⁵⁵

Keadilan yang kaitannya dalam perjanjian perdagangan menerangkan secara sederhana tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang suatu hal dalam perjanjian perdagangan.¹⁵⁶ Asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ini disamping menganut asas kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan.¹⁵⁷ Pasal ini menganut itikad baik, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagai ukuran subyektif dimaksudkan, pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan sebagai ukuran obyektif.¹⁵⁸ Untuk menilai pelaksanaan perjanjian perdagangan yang harus berjalan di atas rel yang benar.

Unsur itikad baik subyektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau itikad baik yang bersih dari para pihak. Sedangkan unsur itikad baik obyektif adalah pelaksanaan perjanjian itu harus mematuhi peraturan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Dalam suatu perjanjian muncul suatu hak dan kewajiban bagi yang berkontrak. Berkenaan dengan undang-undang yang menetapkan kapan dan bilamana dinyatakan ada perikatan, maka disitu mengatur kewajiban para pihak dan

¹⁵⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008 hlm. 64.

¹⁵⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 41.

¹⁵⁸ *Ibid*

bersifat memaksa. Demikian perjanjian dalam perdagangan bisnis, seperti perjanjian perdagangan garmen, selain harus mengikuti asas-asas dasar yang menjadi landasan dalam hukum perjanjian dan sifatnya yang mengikat juga para pihak yang berkontrak harus memenuhi rasa keadilan.

Di negara yang menganut sistem *Civil Law* seperti Indonesia, Hukum Perjanjian mensyaratkan ditegakkannya keadilan dalam hal-hal khusus; perjanjian ditafsirkan berdasarkan salah satu asas dalam hukum kontrak yang terkandung dalam asas itikad baik. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan menggunakan asas ini akan dapat dicegah jika terjadi penyelesaian yang tidak adil. Itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap perjanjian dan secara pasti itikad baik harus selalu ada di pihak yang satu dan dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.¹⁵⁹ Sehingga keadilan (*justice*) sebagai suatu yang berimbang tidak harus selalu dalam pengertian sama berat

Setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas secara adil untuk mengembangkan potensi (lahiriah dan batiniah) secara utuh. Adapun usaha mewujudkan pengayoman ini menurut Arief Sidharta ada 5 (lima) hal,¹⁶⁰

¹⁵⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 7.

¹⁶⁰ Arif Sudharta, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 215.

yaitu:

1. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas
2. Kedamaian yang berketentraman
3. Keadilan yang meliputi (a) keadilan distributif, (b) keadilan komutatif, (c) keadilan indikatif, dan (d) keadilan protektif.
4. Kesejahteraan dan keadilan sosial
5. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi jelaslah keadilan yang disebutkan dalam Pancasila ada dua kali adil dan keadilan dan dua kali dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan Dasar Negara yang paling tinggi, sehingga dapat dipastikan bahwa keadilan adalah saripati dalam kehidupan yang paling tinggi.¹⁶¹ Keadilan ini yang fungsinya untuk membagi hak dan kewajiban.

Dalam konteks keadilan yang dikenalkan Aristoteles yaitu konsep keadilan korektif yang mengatur peng-administrasian atau proses penerapan aturan hukum. Dalam meregulasikan relasi-relasi hukum, suatu standar yang umum atas beragam konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku tertentu, yang harus diukur dengan suatu standar yang obyektif¹⁶², bahwa:

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 183.

1. Penerapan hukuman (sanksi) dalam cara-cara yang pasti akan menembus tiap kejahatan pidana
2. Restitusi akan menembus tiap-tiap kerugian yang timbul akibat wanprestasi.

Hal kerugian dan kerusakan suatu perbuatan harus dipulihkan dengan mengambil tindakan-tindakan yang akan membawa keuntungan (untuk menutupi kerugian). Untuk dapat mengetahui konsep keadilan yang bagaimana yang diterapkan dalam bidang perdagangan ekonomi perlu mengenal dua (2) konsep keadilan. Menurut Aristoteles ada dua pengertian¹⁶³ yaitu:

1. *Commutative justice* (keadilan dalam harga pertukaran); harga yang adil (*justice price*) adalah tingkat harga yang memberikan kepada produsen setiap komoditi, hasil yang sesuai dengan kedudukan sosial berdasar profesi dan keahliannya.
- 2) *Distributive justice* (pendapatan yang cukup layak bagi setiap orang). Maka menjadi keprihatinan Aristoteles bila terjadi penumpukan kekayaan oleh para pedagang adalah karena proses itu telah mengubah pertukaran-pertukaran dan berakibat pada pembagian pendapatan.

Konsep *distributive justice* ini lalu dikembangkan oleh John Rawls dalam bukunya *Theory of Justice*. Prinsip *Distributive of Justice* merupakan prinsip normatif yang

¹⁶³ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 22.

¹⁶⁴ *Ibid.*

dibentuk sebagai pedoman untuk membagi keuntungan dan beban di dalam kegiatan ekonomi.¹⁶⁴ Konsep *distributive justice* pada intinya adalah pembagian atas kewajiban dan hak di dalam ekonomi tidak selalu harus menerapkan kesetaraan yang umum (pembagian yang sama tanpa menilai karakter dan individu-individu yang ada di dalamnya). Menurutny keadaan dapat terbentuk didalam tindakan yang tidak sebanding dimana memberikan hak yang lebih besar dan kewajiban yang kecil bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, sehingga memberikan kesejahteraan yang lebih besar daripada kesetaraan dilakukan secara tegas, dimana hak dan kewajiban diberikan dalam tingkat yang sama.¹⁶⁵

Menurut teori keadilan distributif John Rawls, pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi karena dengan kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia dan pasar memberi peluang bagi penentuan diri manusia sebagai makhluk yang bebas. Adapun prinsip-prinsip keadilan distributif John Rawls meliputi:¹⁶⁶

1. Prinsip kebebasan yang sama — Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua keadilan menuntut agar

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Sony Keraf, *Op.,Cit.*, hlm. 141.

semua orang diakui, dihargai dan dijamin haknya atas kebebasan secara sama.

2. Prinsip perbedaan (*Difference Principle*) — Menuntut ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus sedemikian rupa sehingga ketidak samaan tersebut (a) menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung, dan (b) sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.

Keadilan distributif John Rawls tersebut sering juga disamakan dengan keadilan sosial (*social justice*) yang dianut bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pancasila sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sila ini bertujuan menjadikan masyarakat yang adil dan makmur sebagai wujud akhir dan arah yang dituju dan mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral.¹⁶⁷ Demikian juga orang memandang moralitas bukan sebagai prinsip-prinsip tindakan yang absolut atau sebagai hal yang bisa ditemukan oleh akal pikiran, melainkan sebagai ekspresi sikap manusia terhadap tindakan yang bisa berbeda dari masyarakat ke masyarakat atau individu ke individu.¹⁶⁸

Keadilan distributif harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. Secara jelas,

¹⁶⁷ Mubyarto, *op.cit.*, hlm. 206.

¹⁶⁸ H.L.A Hart, *The Concept Of Law*, New York: Calerencon Press Oxford, 1997, hlm. 242.

aspek sosial dan ekonomi diberikan kepada semua warga agar mendapatkan kehidupan yang layak dan kesempatan yang sama. Ketidakadilan muncul apabila —misalnya— pemerintah mengistimewakan orang-orang tertentu yang tidak mempunyai hak khusus, seperti dalam mendapatkan proyek-proyek pembangunan atau izin impor barang.¹⁶⁹ bahwa prinsip dasar keadilan distributif adalah “Distributif ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Dengan kata lain, keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil pembangunan”.

Pada prinsipnya teori keadilan menurut John Rawls, Bertens, serta Sony Keraf intinya adalah dalam pelaksanaannya keadilan sosial, satu orang atau beberapa orang saja tidak berdaya. Pelaksanaan keadilan sosial tergantung dari struktur-struktur masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya.

Sehubungan dengan konsep keadilan distributif atau keadilan sosial John Rawls jika dikaitkan dengan UKM, sama dengan yang dimuat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM,¹⁷⁰ yaitu UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Terhadap

¹⁶⁹ Sony Keraf, *Op.Cit.*, hlm. 142

¹⁷⁰ Lihat Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dalam Pasal 2 dan 3, hlm.6.

pengusaha lokal ataupun importir dalam bersama-sama membangun perekonomian nasional.

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan dalam perjanjian yang dibuat harus mempertimbangkan rasa keadilan karena hukum akan mengikat semua orang sebagai warga negara.

2.5 Pembangunan Hukum Perjanjian Perdagangan Garmen dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia

Dalam rangka pembangunan hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dapat melalui pendekatan Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmaja dengan melihat fungsi hukum dalam masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, fungsi hukum dapat diketahui dari tujuan hukum. Sebagaimana diketahui, tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban (*order*), karena ketertiban ini syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan, lalu untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka harus diupayakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.¹⁷¹

¹⁷¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 3.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat artinya fungsi hukum ini sifatnya konservatif, hukum juga bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Demikian bagi masyarakat yang sedang membangun hukum harus dapat membantu proses perubahan dalam masyarakat itu.¹⁷²

Dalam menanggapi pendapat Rosco Pound yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan perubahan di bidang sosial (*Law as a Tool of Social Engineering*), Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa harus sangat berhati-hati agar perubahan tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian dan kesulitan masyarakat. Oleh karena itu, di masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif di Indonesia, bahkan, menurutnya hukum berperan sebagai sarana pembangunan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum dapat mempunyai arti yang luas,¹⁷³ yakni:

“Hukum itu tidak saja memerlukan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan

¹⁷² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminolog Fakultas Hukum UNPAD, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 3.

¹⁷³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm. 1.

manusia dalam masyarakat melihat pula lembaga-lembaga (*Institution*) dan proses-proses (*proces*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dalam kenyataan.”

Bagi masyarakat yang sedang membangun, hukum harus berorientasi ke masa depan yang searah dengan pembangunan. Sedangkan fungsi hukum dalam pembangunan bukan hanya sebagai alat, bahwa lebih jauh dari itu fungsi hukum dapat melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan cara-cara baru. Seperti fungsi hukum bagi sarana pembaharuan masyarakat dalam arti hukum tersebut dapat mengikuti masyarakat yang sedang membangun.¹⁷⁴

Dalam konsep hukum pembangunan Mochtar yang memiliki dua aspek yakni aspek pembinaan dan aspek pembaharuan hukum.¹⁷⁵ Aspek pembinaan memerlukan pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hukum, sedangkan dari aspek pembahasan hukum dalam masyarakat yang sedang membangun merupakan masyarakat yang sedang membangun perubahan. Maka dari itu, hukum harus pula mendorong proses perubahan masyarakat. Demikian halnya peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur, melalui prosedur hukum, baik berwujud perundang-undangan maupun keputusan badan-badan

¹⁷⁴ *Ibid*

¹⁷⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hlm. 13 – 15.

peradilan lebih baik dari pada perubahan yang tidak teratur dapat menimbulkan hal yang tidak terkendali.

Jika menggunakan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, maka diharuskan memiliki pengetahuan yang luas dan dalam dari pengetahuan pada lazimnya dan pengetahuan atas kaidah-kaidah yang berkembang dimasyarakat tidak lebih mudah mengingat karakteristik, heterogenitas masyarakat Indonesia memiliki perbedaan agama, bahasa, tradisi dan lainnya.

Selanjutnya, Mochtar Kusumaatmadja mengusulkan tahapan hukum pembangunan nasional yang dilakukan secara komprehensif yang melibatkan pemahaman dan menyelesaikan problem area sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan dokumentasi hukum yang berlaku melibatkan kelengkapan dokumentasi sistem hukum nasional, publikasi terdiri dari monografi hukum kebiasaan (adat) suatu daerah dan majalah serta warta hukum.
2. Media dan personil mengandung bahasa dan memelihara kesadaran hukum masyarakat dan terakhir dalam penerapan hukum, perbaikan penerapan dalam peradilan hukum.
3. Perkembangan hukum nasional mengandung unsur-unsur pemilihan bidang hukum yang akan dikembangkan sesuai dengan prioritas keperluan *feasibility* untuk bidang hukum yang netral dapat segera dilaksanakan

untuk bidang-bidang yang sensitif mengandung nilai-nilai masyarakat yang tidak netral dapat ditanggguhkan atau dilaksanakan secara bertahap perubahan yang pokok/fundamental diperlukan dengan tambahan pertimbangan politik, ekonomis dan/atau sosial dan faktor eksternal, seperti pengaruh perdagangan global, sedangkan dalam penggunaan modal asing untuk tidak diterapkan secara langsung melainkan melalui adaptasi dengan nilai sosial budaya bangsa.

2.6 Perjanjian sebagai Dasar Perdagangan Ekspor- Impor

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan lahir dari undang-undang atau yang secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.”¹⁷⁶

¹⁷⁶ Ahmad Miru, *Op. Cit.*, hlm.1.

Pengaturan mengenai perjanjian terdapat dalam buku III KUHPerdota. dimana terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja yang namanya sudah diberikan undang-undang. Istilah perjanjian dalam bahasa Belanda, *overeenkomst*; dalam bahasa Inggris *contract*.¹⁷⁷ Untuk memenuhi keinginan memiliki hukum yang modern yakni undang-undang yang dibutuhkan pada masyarakat industri adalah terhindar dari proses transplantasi hukum dari Eropa ke hukum Indonesia.¹⁷⁸

Dalam kaitan dengan pembangunan hukum, khususnya Hukum Perjanjian di Indonesia, maka dalam hukum perjanjian tersebut mengandung terdapat ketentuan memaksa dan ketentuan pelengkap. Dalam ketentuan yang memaksa, para pihak tidak dapat menyimpang dari ketentuan tersebut; namun dalam ketentuan yang bersifat pelengkap masih memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk mengadakan syarat-syarat sesuai kehendak para pihak asalkan tidak melanggar asas ketertiban umum. Unsur kebebasan itu menunjukkan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka.

Menurut Subekti, hukum perjanjian menganut sistem terbuka karena hukum perjanjian memberikan kebebasan

¹⁷⁷ W. Van Hoeve, *Kamus Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999, hlm. 36.

¹⁷⁸ Tim HAM RI, *Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen*, Jakarta: BPHN, 2006, hlm.26.

¹⁷⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 1978, hlm.13.

yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dari bermacam apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁷⁹ Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingannya dalam perjanjian yang dibuatnya sendiri.

Dalam sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak seperti yang dituangkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pasal ini mengisyaratkan soal diperkenankannya untuk membuat perjanjian yang isinya sesuai dengan kehendak para pihak. Sistem terbuka ini menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah mewujudkan dari kehendak bebas.¹⁸⁰

2.7 Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Dasar Perjanjian Perdagangan Ekspor-Impor

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat asas-asas penting yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian. Salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini digunakan dalam membuat perjanjian baik dalam sistem *civil law* maupun sistem *common law*.

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) menyatakan setiap orang dapat secara bebas membuat per-

¹⁸⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.84.

janjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Asas ini dikatakan juga dengan sistem terbuka, artinya bahwa dalam membuat perjanjian para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjian dan sebagai undang-undang bagi para pihak sendiri dengan mengacu kepada perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak juga dimaksudkan adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik sudah ataupun belum diatur oleh Undang-Undang, bebas untuk tidak mengadakan perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun dan juga bebas untuk menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian, kebebasan dalam asas ini, asalkan tidak melanggar undang-undang tidak melanggar ketentuan ini dan kesusilaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHP.

Kebebasan berkontrak telah diakomodasi sejak jaman lahirnya *civil law* pada tahun 1804 dengan semangat hukum alam dengan kebebasan pribadi untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan perekonomian. Masyarakat Prancis waktu itu masih dipengaruhi hukum tradisional masyarakat Romawi. *Civil law* antara lain mengatur bahwa jika seseorang telah melakukan suatu kesalahan sekalipun hal tersebut disebabkan bukan karena suatu kesengajaan, tetapi karena

¹⁸¹ *Ibid.*

kelalaian maka orang tersebut tetap diwajibkan untuk memberikan ganti rugi, artinya di sini pada sejarah lahirnya *civil law*, telah mengakomodasikan kebebasan pada seseorang untuk melakukan aktivitas keperdataan dan kebebasan tanggungannya dan hak-hak keperdataan yang dimilikinya.¹⁸¹

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi, sedangkan asas kebebasan berkontrak menurut sistem *civil law* sebagai berikut:¹⁸²

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
5. Kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan UU yang bersifat opsional.

Seiring dengan perkembangannya asas kebebasan berkontrak dalam sistem *common law*, mempunyai sejarah dan latar belakang yang berbeda, yakni tumbuh pertama kali dan mempunyai pengaruh sangat kuat dari Inggris pada abad ke-19 ini. Meskipun asas kebebasan berkontrak mengandung dua konsep walaupun berbeda, namun masih

¹⁸² Hasanuddin Rahman, *Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 15.

berhubungan satu sama lain, yaitu kontrak didasarkan pada persetujuan timbal balik dan pembuatan suatu kontrak adalah hasil dari pilihan bebas yang tidak dicampuri oleh tekanan eksternal. Campur tangan pemerintah dan legislatif, maka dengan sistem *common law* ini, tidak seorang pun terikat untuk membuat kontrak apapun, jika ia akan tidak menghendaknya.

Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) hingga saat ini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, baik dalam sistem *civil law*, *system common law*, maupun dalam sistem hukum lainnya. Hal ini dikarenakan, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang bersifat universal, berlaku di semua negara. Menurut *Mariam Darus Badruzaman*, bahwa kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri.¹⁸³ Maknanya hanya dapat ditentukan setelah memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum kontrak yang lain yang secara menyeluruh. Asas-asas merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum kontrak.

Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan dalam kontrak harus mencerminkan keadilan, karena mengikat seseorang untuk mematuhi janjinya sendiri dan mematuhi kepentingan orang juga menerima janji, seperti dalam kegiatan ekonomi, maka tidak berjalan efektif, jika janji tidak dipatuhi oleh para pihak.

¹⁸³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT Alumni, 1994, hlm. 84.

2.8 Wanprestasi dalam Perdagangan Ekspor-Import

Dalam perjanjian apabila salah satu pihak debitor tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan wanprestasi, alpa, lalai, ingkar janji, atau melanggar perjanjian.¹⁸⁴ Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (*waandaad* yang berarti perbuatan buruk).¹⁸⁵ Adapun pengertian umum tentang wanprestasi¹⁸⁶ adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.

Wanprestasi timbul dari persetujuan yang artinya, untuk mendalilkan suatu subyek hukum telah wanprestasi harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak dari perjanjian tersebut, maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitor harus terlebih dahulu diberikan tegoran (*sommatie*) agar memenuhi prestasi, khususnya yang sering terjadi dalam perdagangan ekspor-impor.

Dalam perdagangan ekspor-impor, resiko kerusakan dan pencurian di perjalanan yang dialami dan seringkali terjadi,

¹⁸⁴ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 45.

¹⁸⁵ *Ibid*

¹⁸⁶ Yahya Harahap, *op.,cit.* hlm. 60.

misalnya kerusakan (*damage*), susut (*lost-shortage*), pencurian (*theif*), atau pencolengan (*pilferage*).¹⁸⁷ Tentu saja semua itu akan merugikan eksportir maupun penerima barang perdagangan (importir). Bisnis perdagangan ekspor-impor termasuk jenis bisnis yang berisiko tinggi karena transportasi bisnis melalui ekspor-impor dan menempuh jalur laut dan udara serta melalui jarak yang sangat jauh, sehingga sangat mungkin menimbulkan kerusakan barang, atau terjadi cacat barang saat barang masih dalam perjalanan.

Faktor risiko lain yang dapat menyebabkan wanprestasi adalah salah satu pihak tidak bisa membayar tagihan. Hal semacam ini disebut risiko *nonpayment*¹⁸⁸ yang berarti barang sudah dikirim, tetapi tagihan piutang tidak bisa diterima eksportir/importir. Cara mengatasi risiko kerusakan fisik maupun risiko *nonpayment* adalah menggunakan asuransi laut (*marine insurance*). Asuransi ini menanggung semua risiko yang hilang atau kerusakan atas barang-barang yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan penggantian asuransi kerusakan umum dan biaya penyelamatan harus disebutkan dalam perjanjian kontrak oleh para pihak agar terjadi penggantian atau ganti rugi sesuai dengan isi perjanjian para pihak tersebut. Risiko kehilangan atas barang yang disebutkan seperti pemogokan, larangan kerja, atau gangguan perburuhan huru-hara dan keributan, sehingga barang yang

¹⁸⁷ Amir M S, *Kontrak Bisnis Ekspor-impor*, Jakarta: PPM Manajemen, 2010, hlm. 19.

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm. 140

diperjanjikan tidak tepat datang pada waktunya atau ingkar janji tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Akibatnya, salah satu pihak dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak sepatutnya atau selayaknya.¹⁸⁹

Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya, tetapi para pihak akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka pelaksanaan prestasi itu harus dahulu ditagih ke pada salah satu yang menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi seketika dilakukan, misalnya barang yang diperjanjikan sudah ditangan atau diterima importir, maka menurut Subekti prestasi tersebut dapat dituntut seketika.¹⁹⁰ Apabila prestasi tidak seketika dilakukan, maka si eksportir perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya barang belum berada ditangan importir, maka pembayaran kembali.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan), dalam kenyataannya, sukar untuk menentukan saat salah satu pihak/debitor dikatakan tidak memenuhi perikatan. Karena seringkali terjadi ketika para pihak mengadakan perjanjian tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Didalam perjanjian dimana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi

¹⁸⁹ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 61.

¹⁹⁰ Subekti, *loc.cit*, hlm. 46.

dengan sendirinya,¹⁹¹ sehingga berakibat pada peristiwa yang begitu penting namun tidak dipenuhinya perjanjian, maka kreditur/pihak yang dirugikan dapat minta ganti rugi atas ongkos rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi salah satu pihak/debitor. Undang-undang menentukan bahwa salah satu pihak/debitor harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).¹⁹²

Pernyataan ini dimuat dalam pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan:¹⁹³

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya Suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dimaksud dalam keadaan lalai ialah peringatan dari salah satu pihak/kreditor saat selambat-lambatnya salah satu pihak/sebitor ingkar janji (*wanprestasi*). Salah satu pihak/debitor begitu dinyatakan dalam keadaan lalai, maka dapat diancam atau dikenakan sanksi hukuman sebagai berikut:¹⁹⁴

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh salah satu pihak/kreditor atau yang dinamakan ganti rugi.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁹² *Ibid*

¹⁹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op, Cit.*, hlm. 324

¹⁹⁴ Subekti, *Loc.Cit.*

- b. Pembatalan perjanjian atau yang dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hukum.

Sanksitersebut berupa ganti rugi yakni berupa biaya, rugi dan bunga, yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Kemudian yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang yang dikirim kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh salah satu pihak eksportir maupun importir, sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh salah satu pihak/kreditor.

Dalam hal ganti rugi, biasanya salah satu pihak/debitor hanya memberikan ganti rugi, kalau kerugian itu mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji atau antara ingkar janji dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (kausal). Menurut pasal 1248 KUHPerdara disebutkan sebagai berikut:

“Bahkan jika hal hukum dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh siberpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan”.

Dalam hal ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dan debitur.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditor kepada debitur sebagai berikut:¹⁹⁵

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh ditujukan untuk membayar bunga-bunga.

Namun dalam perkembangannya, menurut para ahli dan yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam sebagai berikut:¹⁹⁶

1. Ganti rugi materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditor.
2. Ganti rugi immaterial adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditor yang tidak bernilai uang seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.

2.9 Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) dalam Perjanjian Perdagangan Ekspor-impor

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam ganti rugi dalam menyusun suatu perjanjian adalah ketentuan tentang

¹⁹⁵ Subekti, *op.cit*, hlm. 101..

¹⁹⁶ *Ibid*

keadaan memaksa (*force majeure*). Salah satu pihak yang dituduh lalai dan diminta kepadanya supaya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan pembelaan.

Adapun yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *overmacht* (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang “memaksa” atau suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.¹⁹⁷

Keadaan memaksa (*force majeure*) diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi:

“Jika ada alasan untuk itu siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”¹⁹⁸

Dalam Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan keadaan memaksa atau hal yang kebetulan ada pada pasal ini ada 2 (dua) hal yang dapat menghalangi/merintang pelaksanaan pemenuhan prestasi:¹⁹⁹

1. *Overmacht*, “keadaan memaksa”, atau keadaan yang berada diluar kemampuan salah satu pihak/debitur.

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm. 55.

¹⁹⁸ Subekti, Tjitrasudibio, *Op. Cit.*, hlm. 324.

¹⁹⁹ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 83.

2. *Toeval*, adalah kejadian yang tiba-tiba yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya oleh salah satu pihak.

Meskipun terdapat istilah *overmacht* dan *toeval*, namun tidak memiliki pengertian yang berbeda, meskipun keduanya mempunyai makna yang hampir sama, yakni menghalangi/merintanginya salah satu pihak/debitor untuk melakukan kewajiban yang diperjanjikan.

Menurut undang-undang, disebutkan ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa:²⁰⁰

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan salah satu pihak/debitor.
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada salah satu pihak/debitor.

Menurut undang-undang, keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan pembenar (*Rechtvaardigingsgrond*) untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi.²⁰¹ Unsur-unsur dari keadaan memaksa yaitu adanya hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang, sedangkan yang bersangkutan dengan segala daya berusaha secara patut memenuhi kewajibannya. Keadaan memaksa mengakibatkan perjanjian tidak lagi bisa bekerja

²⁰⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op, Cit.*, hlm. 25

²⁰¹ *Ibid*, hlm. 25

²⁰² *Ibid*, hlm. 28.

(*working*) meskipun perjanjian sendiri tetap ada.

Akibat dari keadaan memaksa²⁰², yaitu:

- a. Salah satu pihak/kreditor yang dirugikan tidak dapat menuntut agar perkataan itu dipenuhi.
- b. Tidak dapat mengatakan salah satu pihak/debitur berada dalam keadaan lalai dan oleh karena itu yang bersangkutan tidak dapat menuntut.
- c. Salah satu pihak/kreditor tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.
- d. Pada perjanjian timbal-balik maka sangat diwajibkan untuk melakukan kontraprestasi. Perikatan itu tetap ada, namun yang lengkap hanya daya kerjanya. Perikatan yang tetap ada ini penting pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan memaksa itu berakhir.
- e. Hal-hal yang diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa ini adalah (1) Salah satu pihak/debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa dengan jalan penangkalan (*eksepsi*) dan (2) Berdasarkan jabatannya, hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan keadaan memaksa, yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

Khusus dalam bidang perjanjian perdagangan, akibat dari *force majeure* bisa juga terjadi dalam hal.²⁰³

²⁰³ Iftida Yasar, *Perjanjian Kerja Outsourcing*, Jakarta: Penerbit PPM, 2009, hlm. 41.

- a. Bencana alam, badai, tanah longsor, dan banjir.
- b. Kebakaran.
- c. Perang, huru hara, pemberontakan, epidemik dan sejenisnya.

Apabila *force majeure* terjadi maka pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis sesuai yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian untuk pemberitahuan persetujuan. Sedangkan *force majeure* dibuat dimaksudkan agar klausula yang bisa dicantumkan dalam pembuatan kontrak dengan maksud untuk melindungi pokok – pokok apabila terdaftar bagian dari kontrak/perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan karena Sebab- sebab yang berada di luar kontrol para pihak atau debitor dan kreditor dan tidak bisa dihindarkan dengan melakukan tindakan yang sewajarnya.²⁰⁴

Dalam keadaan demikian, maka tidak ada pihak yang dibebankan tanggung jawab atau risiko untuk setiap kegagalan atau penundaan terhadap pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kontrak/perjanjian. Pasal yang terdapat dalam KUHPerduta salah satunya yaitu pasal 1245 yang menyatakan:²⁰⁵

“Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian

²⁰⁴ Rai Wijaya, *op.cit.*, hlm.49.,

²⁰⁵ Lihat pasal 1245 KUHPerduta

tidak disengaja siberhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Kata “keadaan memaksa” dan “tidak disengaja” mempunyai makna lain jadi yang tepat adalah “diluar kesalahan” dalam suatu *force majeure* harus dapat dibuktikan oleh para pihak yang bersangkutan mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁰⁶

1. Bahwa ia tidak bersalah
2. Bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan jalan lain sekalipun, dan
3. Ia tidak menanggung risiko.

Dalam hal ini, terdapat dua (2) Teori atau ajaran keadaan memaksa (*force majeure*) yakni:²⁰⁷

- a. Ajaran yang Obyektif — Menurut ajaran ini dimana sesuatu tidak mungkin dapat dilaksanakan disebabkan oleh kondisi yang hebat seperti bencana alam atau kecelakaan.
- b. Ajaran yang Subektif — Menurut ajaran ini keadaan memaksa ada apabila suatu pihak masih mungkin melaksanakan prestasi tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan memaksa salah satu pihak yang merasa dirugikan tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi.

²⁰⁶ Hasanuddin Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 207.

²⁰⁷ *Ibid*, hlm. 27.

Adapun bentuk dari keadaan memaksa secara umum antara lain oleh keadaan iklim, kehilangan, dan pencurian; sedangkan bentuk yang khusus antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, sumpah, serta tingkah laku pihak ketiga dan pemogokan. Bentuk-bentuk khusus dari keadaan memaksa ini adakalanya menimbulkan *force majeure*, namun adakalanya tidak.

2.10 Perjanjian Kemitraan dalam Perdagangan Garmen

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah, dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip, saling memeperkuat, dan saling menguntungkan.²⁰⁸ Selain itu, kemitraan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Dalam undang-undang ini diatur tentang pola kemitraan yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan di berikan peluang kemitraan seluas-luasnya ke pada usaha kecil yang diberikan oleh pemerintah dan dunia usaha.²⁰⁹

Dalam kemitraan masing-masing pihak melakukan perjanjian kerjasama memberikan kebebasan yang seluas-

²⁰⁸ Lihat, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, Jakarta: Visi Media, 2007, hlm. 45.

²⁰⁹ *Ibid*

luasnya kepada para pihak sepanjang tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan, yang artinya para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri kepentingannya dalam perjanjian yang dibuat.²¹⁰

Perjanjian Kemitraan ini menganut sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan berkontrak yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.²¹¹

Artinya, diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat bagi yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Sedangkan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kemitraan usaha adalah “*win win solution partnership*”, yaitu adanya kesadaran yang saling menguntungkan serta adanya posisi tawar yang setara berdasarkan kepentingan masing-masing pihak. Selain itu pada kemitraan ini menganut hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan satu sama lain, keuntungan yang proposional, tidak ada yang saling dirugikan semuanya setara, saling percaya, serta saling memperkuat untuk meraih keuntungan dan kesejahteraan bersama.

Salah satu program kemitraan adalah pola perjanjian kemitraan dalam bidang perdagangan, dengan tujuan memberikan bantuan ke pada UKM berupa kesempatan

²¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Loc. Cip; hlm. 13.

²¹¹ *Ibid*, hlm. 14.

untuk mengerjakan sebagian produksi atau komponen, kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, peralihan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, serta pembiayaan.

Beberapa contoh pola kemitraan dalam perdagangan yang dikembangkan oleh PT Thamrin City atau PT Jakarta Realty, dan Yayasan Krida Paramita. PT Thamrin City ini melakukan kegiatan programnya di Jakarta dengan melakukan pola kemitraan dengan kelompok pelaku UKM garmen batik Solo, mendapatkan fasilitas, pelatihan manajemen, gerai atau tempat penjualan gratis, dan pemasaran produknya.²¹²

Pola perjanjian kemitraan tersebut dalam rangka mengembangkan kemitraan dengan para pelaku usaha kecil yang direkomendasi oleh PT Jakarta Reality menjamin kualitas pelayanan kepada mitra usahanya, dengan pelatihan manajemen penjualan. Dalam pola perjanjian perdagangan kemitraan ini harus mengedepankan perdagangan yang berkeadilan dalam berbisnis.

Perdagangan merupakan interaksi antara dua pihak yang melakukan perjanjian dalam perdagangan yang saling menguntungkan. Perdagangan digunakan untuk kesejah-

²¹² Tempo, *Thamrin City Boyong Perajin Batik Solo*, Surakarta: Tempo, 19 April 2012, hlm. 1.

teraaan manusia. Dalam perjanjian perdagangan tujuan yang utama adalah untuk mencapai keadilan, jika faktanya ada ketidakadilan dalam perdagangan, maka hukumlah yang diminta pertanggung jawaban terhadap ketidakadilan itu.

Dewasa ini, program pengembangan kemitraan dalam perdagangan mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha di Indonesia. Kemitraan usaha adalah konsep dan praktek bisnis yang berkembang dengan istilah yang digunakan, dan menyebutkan *partnership* atau *bussines*, *networking* atau *strategic alliances* yang intinya dua institusi usaha atau lebih bergabung menyatukan keunggulan masing-masing, kemudian dari penggabungan ini, masing-masing pihak akan memperoleh manfaat yang lebih besar.

2.11 Perjanjian Ekspor Impor dalam Perdagangan Garmen

Kegiatan ekspor biasanya dimulai setelah perusahaan mengikuti pameran dagang. Selesai mengikuti pameran dagang biasanya perusahaan menerima sejumlah pesanan untuk di ekspor.²¹³ Pameran ini biasanya diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan UKM sebagai binaannya, sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan UKM.²¹⁴

²¹³ Amir M.S, *Bisnis Ekspor-impor*, Jakarta: Penerbit PPM, 2010, hlm. 2.

²¹⁴ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, hlm. 23.

Pemerintah menganjurkan kerjasama kemitraan antara UKM dengan usaha besar yaitu dalam bentuk proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, SDM, dan teknologi.²¹⁵ Pemerintah juga menganjurkan kepada mitra usaha besar yaitu melalui inovasi dan pengembangan produksi yang berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.²¹⁶ Dengan cara pembinaan seperti ini, maka pada pelaku usaha atupun karyawan memperoleh banyak pelajaran yang kelak sangat berguna untuk memperlancar dan meningkatkan pemasaran dalam negeri dan untuk meningkatkan keunggulan daya saingnya.

Ekspor menunjukkan kegiatan yang positif disamping ekspor juga mengurangi dampak penurunan penjualan dalam negeri karena daur hidup komoditas pasar ekspor berjalan lebih lambat disbanding daur hidup pasar dalam negeri pada saat pasar domestik lesu, maka pasar ekspor sering kali masih kuat.²¹⁷ Hal ini teradapat dalam Petunjuk Teknis Kementerian Perdagangan RI Tahun 2012 dalam penyusunan laporan kinerja ekspor-impor propinsi yang mempunyai tujuan sebagai berikut²¹⁸

1. Untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang keadaan struktur dan permasalahan yang dihadapi oleh

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ Amir M.S., *Op.Cit*, hlm. 4

komoditi ekspor-impor daerah di pasar domestik serta prospek ekspornya dalam rangka perolehan devisa.

2. Tersusunnya hasil evaluasi ekspor-impor sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan/ keputusan.
3. Mengetahui permasalahan/hambatan yang dialami oleh para eksportir/importir dalam pelaksanaan ketentuan ekspor-impor yang dimaksud.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;²¹⁹ sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.²²⁰

Kegiatan pada UKM bidang ekspor ini adalah UKM daerah yang dikirim untuk mengikuti kegiatan pendidikan, pelatihan (Diklat) di pusat Jakarta, yang merupakan UKM terbaik di daerah yang mempunyai reputasi dan produk terbaik.²²¹ Mekanisme kegiatan tersebut juga diatur dalam Petunjuk Teknis Kementerian Perdagangan²²²

Dalam perjanjian perdagangan ekspor-impor , sering mengandung resiko tinggi, karena pada bisnis ekspor-impor , eksportir dan importir berada berjauhan secara geografis, berbeda bahasa dan sistem hukum, sehingga dalam pembuatan perjanjian harus dibuktikan dan dibuat dengan

²¹⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, hlm. 1.

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.* hlm. 59

²²² Kementerian Perdagangan RI, *Petunjuk Teknis, Dekonsentrasi Bidang Perdagangan*, Jakarta, Kementerian Perdagangan RI, 2011, hlm. 57

kontrak tertulis. Pada perjanjian ekspor-impor berlaku asas konsensualisme yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta, sekaligus syarat sahnya perjanjian, juga erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Selain itu dalam perjanjian ekspor-impor jika terjadi sengketa hukum negara manakah yang akan dipilih oleh para pihak, hukum Indonesia atau hukum negara asing²²³ sementara di Indonesia sendiri mempunyai Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh KADIN (Kamar Dagang Industri).²²⁴ Lembaga inilah yang diharapkan dapat menampung perkara arbitrase perdagangan baik antara pedagang Indonesia dan pihak asing.

2.12 Perjanjian Perdagangan Garmen sebagai Dasar Hukum

Dalam melaksanakan perjanjian perdagangan pada umumnya antara usaha kecil dengan usaha besar di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian bagi pelaku usaha tersebut. Sekaligus sebagai dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.²²⁵ Undang-Undang ini

²²³ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid I, Bandung: PT Alumni, 2005, hlm. 4.

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

lahir sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian berusaha untuk memberdayakan UKM, karena UKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran di dalam negeri.

Pemerintah dalam hal ini yakin dengan ditandainya Pencanangan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) pada tahun 1996. Gerakan ini yang diprakarsai oleh Presiden Soeharto sebagai sebuah upaya strategis. Setahun kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, ketika itu peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang UKM.

Kerjasama kemitraan antar pelaku usaha dengan pola perdagangan umum bisa dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam pemasaran, penyediaan lokasi kerja, atau penerimaan pasokan usaha kecil dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara transparan.²²⁶

Selain undang-undang tersebut sebagai landasan yuridisnya untuk mendirikan usaha atau pendirian perusahaan, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini untuk mengantisipasi terjadinya

²²⁶ Lihat pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, hlm. 23.

persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan antara pelaku usaha. Kemudian juga ditunjang dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Beberapa landasan hukum yang cukup kuat untuk memajukan UKM di Indonesia agar bisa mandiri dan berdaya saing di pasar nasional dan internasional, maka dengan cara perjanjian kerjasama antar para pelaku usaha ini perlu dikembangkan di Indonesia adalah bentuk atau wujud dari demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun untuk pemasaran usahanya, seluruh penghasilan dari usahanya wajib dikenakan pajak. Bagi wajib pajak UKM diberikan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Fasilitas ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPH) , bahkan peraturan ini beberapa kali mengalami perubahan.²²⁷

Perjanjian perdagangan antar pelaku usaha ini bisa juga dalam bentuk kemitraan dengan pola intiplasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi keagenan, dan dalam usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluasan (*outshorching*).²²⁸

Perjanjian perdagangan antara pelaku usaha kecil dan usaha besar dalam membuat perjanjian tersebut dapat

²²⁷ Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2009.

²²⁸ Lihat Pasal 26-37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, hlm. 21-25.

dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis melalui Akta Notaris yang dapat memberikan bimbingan dan pengarahan bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdota dengan prinsip kebebasan berkontrak, dimana para pihak dapat mengatur apapun dalam kontrak, sebatas yang tidak dilarang oleh undang-undang atau kepatutan.²²⁹ Perjanjian ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang dimuat dalam pasal 1338 KUHPerdota yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif.

Konsensualisme atau *consensus* (kesepakatan dengan kesepakatan yang dimaksudkan, bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak sedangkan yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1), bahwa para pihak diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan akan mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Menurut Subekti, bahwa asas konsensualisme itu disimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdota sudah cukup apabila sudah dicapai sepakat (*consensus*).²³⁰ Asas konsensualisme ini adalah merupakan asas kepastian hukum.

Prinsip kebebasan berkontrak dalam penerapan kontrak banyak terjadi terutama dalam bisnis perdagangan, dan praktek tersebut banyak didominasi oleh pelaku usaha.

²²⁹ Subekti. *op.cit.* hlm. 6.

²³⁰ *Ibid* hlm. 5.

Dimana pengaturannya sendiri dibuat oleh para pihak dituangkan dalam kontrak tersebut. Pengaturan dalam kontrak tersebut sama kekuatannya dengan ketentuan undang-undang

Para pihak dapat mengatur apapun dalam kontrak, sebatas yang tidak dilarang oleh undang-undang yurisprudensi atau kepatutan.²³¹ Jadi yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah 'suatu asas dimana para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur isi kontrak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:²³²

1. Memenuhi syarat sebagai kontrak.
2. Tidak dilarang oleh undang-undang.
3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
4. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam perjanjian perdagangan garmen, antar pelaku usaha, para pihak biasanya menggunakan prinsip kebebasan Berkontrak, sehingga harus memenuhi syarat sebagai kontrak, agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah, mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat sah umum terdiri dari:
 - a. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.

²³¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak*, Bandung: PT Aditya Bakti, 2007, hlm. 77.

²³² *Ibid*, hlm 33 – 34.

- b. Syarat sah umum Pasal 1338-1339 KUH Perdata.
2. Syarat sah yang khusus terdiri dari:
- a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu.
 - b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu.
 - c. Syarat akte pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu.
 - d. Syarat izin dari yang berwenang.

Maksud tidak dilarang oleh undang-undang, artinya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 1339 KUHPerdata menentukan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat terhadap isi dari kontrak tersebut, melainkan mengikat dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan.

Dalam membuat perjanjian, khususnya perjanjian perdagangan, para pihak atau pelaku usaha dapat menentukan isi perjanjian sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik, yang digunakan dalam pelaksanaan dari suatu kontrak;²³³ sedangkan dalam hal pembuatan suatu kontrak itikad baik yang digunakan dalam pelaksanaan dari suatu kontrak.²³⁴ Sedangkan dalam hal pembuatan suatu kontrak itikad baik sudah tercakup dalam klausula dari pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian suatu kontrak asal memenuhi pasal 1320

²³³ Subekti, KUHPerdata, *Op. Cit.*, hlm. 342.

²³⁴ *Ibid*

KUHPerdata dan kontrak tersebut dibuat dengan itikad baik. Demikian asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut. Sedangkan dasar hukum dari semua perjanjian antar pelaku usaha tersebut Dasar hukumnya menggunakan asas kebebasan berkontrak pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²³⁵ Para pihak diberi kebebasan untuk memiliki hukumnya, hukum mana yang digunakan sebagai dasar dari kontrak perjanjian yang dibuat

2.13 Produk Impor dalam Perjanjian Perdagangan Garmen

Barang impor adalah barang yang masuk ke dalam pabeanan, barang-barang impor hanya dapat dimasukkan ke wilayah pabean Indonesia apabila ada Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) yang diterbitkan oleh surveyor yang ditetapkan oleh pemerintah. Laporan kebenaran pemeriksaan yang dilakukan oleh surveyor di negara (tempat) asal barang impor.²³⁶ Demikian juga impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API. Sedangkan produk yang boleh dimpor ke dalam negeri adalah jenis

²³⁵ Lihat pasal 1338 ayat (1), (2) dan (3) KUHPerdata

²³⁶ Lihat Inpres Nomor 4 Tahun 1985 *Tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi*, Jakarta: ELNUSA, 2003, hlm. 3.

produk tertentu sebagaimana yang dimuat dalam pasal 1 Permendag Nomor 44 /M-DAG/PER/10/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Produk-produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan peraturan menteri ini yang meliputi, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki, dan produk makanan dan minuman.²³⁷

Masuknya produk impor garmen ke dalam negeri ahir-ahir ini semakin melemahkan pelaku usaha kecil dalam memperdagangkan produknya di pasar domestik. Guna menaikan posisi tawar produk lokal maka pemerintah seharusnya mengambil sikap melindungi produk lokal dengan cara mengkampanyekan produk dalam negeri ke masyarakat, memberikan pendidikan dan pemberdayaan konsumen, dan memberikan advokasi kepada UKM yang merasa dirugikan oleh mitra usahanya dalam perdagangan yang tidak jujur dan sehat.

Perdagangan yang berkeadilan perlu dikampanyekan di masyarakat untuk menekan atas gempuran masuknya produk impor dan dengan menggunakan cara inilah yang baru-baru ini dilakukan oleh *Forum Fair Trade Indonesia* (FFTI) di Denpasar.²³⁸ Agar masyarakat sadar untuk menggunakan produk dalam negerinya.

²³⁷ Lihat Permandagri Nomor 44 /M/DAG/PER/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, hlm. 2.

²³⁸ Komunitas FFTI, *Suarakan Perdagangan Berkeadilan Untuk Indonesia*, Denpasar WFTO, 2010, hlm. 1.

Dalam meningkatkan daya saing Indonesia pemerintah harus memberikan dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan kepada pelaku usaha ekonomi rakyat. Mendorong dalam bentuk kerjasama perdagangan antara UKM dengan usaha besar, antara UKM dengan BUMN untuk mencapai tujuan perekonomian nasional.

Bentuk kerjasama dalam perdagangan yang serasi ini niscaya dapat meningkatkan daya saing produk lokal terhadap produk import. Selain itu juga dapat meningkatkan daerah perekonomian, memperluas lapangan kerja, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena UKM sebagai pilar utama dalam perekonomian nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan atau meminjamkan modalnya kepada usaha kecil dalam mengembangkan usahanya dalam bisnis perdagangan. Pembinaan terhadap UKM bisa berupa: pendidikan, pelatihan, penelitian, pengkajian, dan pemagangan.

Masuknya berbagai jenis produk garmen impor ke Indonesia menandakan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Dalam hal ini tiga instansi pemerintah (Bea Cukai, Disperindag, Kepolisian) berkoordinasi untuk mencegah masuknya produk-produk impor dengan harga

yang sangat murah dan diduga sebagian produk impor dengan harga yang tidak wajar ini adalah produk impor kadaluarsa atau produk impor bekas. Untuk menanggulangi membanjirnya produk impor tersebut, salah satu jalan keluarnya adalah dengan meningkatkan daya saing produk dalam negeri dengan cara melakukan efisiensi di dalam segala bidang.

Sejalan dengan upaya peningkatan daya saing produk yang dimaksud, perlu adanya perlindungan atas produk dalam negeri, dan tindakan perlindungan produk dalam negeri terhadap arus barang impor yang lazimnya dilakukan dengan pemberlakuan tarif bea masuk.

Dalam hal ini ironisnya pemerintah mengaku terlambat menanggulangi serbuan produk impor dalam kerangka perdagangan bebas, padahal Negara-negara lain sudah siap dengan kebijakannya sebelum perdaganganana bebas dimulai dengan menyiapkan kebijakan non tarif.

Upaya pemerintah untuk menghadang produk impor bisa juga dengan memberlakukan penetapan tariff biaya masuk yang tinggi terhadap produk impor guna melindungi produk dalam negeri dan konsumen, dan pengenaan ini dilakukan dengan instrument hukum.

Melalui peraturan pemerintah paket 06 Mei 1986 atau disingkat PAKEM merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya menyederhanakan peraturan

(deregulasi) di bidang ekspor dan impor. Satu lagi perangkat hukum melalui INPRES Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Kebijakan Mengatur Kelancaran Arus Lalu Lintas Barang Antar Pulau, Ekspor dan Impor, yaitu yang berisikan mengenai tata laksana ekspor dan impor.

Sebenarnya melalui dua peraturan ini saja pember-lakuan bagi importir di Indonesia dengan perangkat hukum tersebut sudah bisa untuk menghambat atau menghadang masuknya produk impor ke pasar dalam negeri. Namun implementasi di lapangan berbeda, sehingga keluhan-keluhan bagi pelaku usaha dalam negeri semakin bertambah dan menghendaki pemerintah memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri yang berpihak kepada pelaku UKM dari serbuan produk Luar negeri.

Bab 3

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

1. Peningkatan daya saing UKM adalah dengan cara memperkuat permodalan, manajemen, sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi, pemasaran, dan kualitas produk. Hal ini penting mendapatkan perhatian, agar produk UKM dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga jual yang relatif lebih murah dari produk lokal.
2. Fungsi perjanjian kerjasama antara UKM dengan Mitra Usaha adalah untuk meningkatkan daya saing UKM dengan tujuan kerjasama ini diharapkan dapat membantu UKM secara adil dan saling menguntungkan, tidak merugikan satu sama lain.
3. Perspektif peningkatan daya saing dan pengembangan adalah dengan kebijakan dan insentif pemerintah antara lain, dengan mempermudah UKM untuk memperoleh dana pengembangan bagi yang membutuhkannya.

Untuk meningkatkan daya saing UKM dari dibutuhkan tiga strategi, yaitu keunggulan dari segi biaya (*cost leadership*), produk yang unik (*differentiation*), dan fokus (*competitiveness strategi*). Tiga strategi diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya dan dapat tampil dalam persaingan.

3.2 Saran

1. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi program kerjasama UKM dengan Usaha Besar melalui diskusi, seminar-seminar, atau dengan cara mengundang kelompok usaha besar untuk menyadarkan bahwa pentingnya sinergi antara UKM dan usaha besar dalam mengembangkan usaha, apalagi dengan masuknya produk impor ke dalam negeri yang akan memacu para pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produknya. Salah satu cara untuk melindungi produk lokal dengan mengkampanyekan ke masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri sendiri. Pemerintah juga harus memprioritaskan UKM dalam memberikan bantuan permodalan guna meningkatkan daya saing usahanya, mendorong lembaga penjaminan kredit permodalan, serta memberi kemudahan dalam memberikan perijinan.
2. Perlu adanya aturan yang mengatur mekanisme pasar. Hal ini penting guna mengantisipasi terjadinya per-

saingan yang tidak sehat antar sesama pelaku usaha sejenis dan agar tercipta persaingan yang sehat antar pelaku usaha internal maupun eksternal. Pemerintah perlu membuat langkah strategis dalam meningkatkan daya saing UKM dengan cara penataan kawasan industri, pembenahan infrastruktur dan energi, insentif pajak, perluasan akses pembiayaan dan pengurangan bunga kredit oleh lembaga pembiayaan, penyederhanaan peraturan, perbaikan pelayanan publik dan peningkatan sumber daya manusia (keahlian tenaga kerja)

3. Pemerintah perlu membuat Bank UKM yang khusus untuk menangani UKM dan fungsinya untuk memberi pinjaman permodalan bagi UKM dengan bunga ringanserta dibentuk lembaga (departemen) khusus yang menangani bidang permodalan, pemasaran, sumber daya manusia, pelatihan manajemen yang terintegrasi antar departemen lainnya, dan saling terintegrasi dari pusat ke daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Roestandi, *Responsif Filsafat Hukum*, Cetakan ketiga, Bandung: CV Armico, 1992.
- Aminuddin Illmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Amir MS, *Ekspor-impor , Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit PPM, 2003.
- Abdul Kadir, *Pancasila*, Jakarta: Pustaka Ashari, 2005
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Penjelasan Makna, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Arief Sidharta, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2008.
- Blackwell Hackney Amy, *The Essensital Dictionary of Law*, New York: Barnes and Noble Books, 2004.
- Campbell Black Henry, *Black's Law Dictionary, Abridged Sixth Edision*, United States Of America: West Publishing Co, 1991.

- Carl John Freidrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nusamedia 2004.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Darsono Prawiranegoro, *Ekonomi Politik Globalisasi*, Jakarta: Penerbit Nusantara Konsulting, 2010.
- Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, Jakarta: Granit, 2004.
- Djoko Dwiyanto, Ignas G. Saksono, *Ekonomi (Sosial) Pancasila vs Kapitalisme, Nilai-nilai Tradisional dan Non-tradisi dalam Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Keluarga Besar Marhanisme DIY, 2011.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung: Citra Aditya, 1996.
- Dong Sung Cho, Hwy Chang Moon, *Evolusi Teori Daya Saing from Adam Smith to Michael Porter*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006.
- David A. Reidy, *Rawls on International Justice, Defense Political Theory*, Volume 32, USA: Harvard University Press, 2004.
- Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum di Indonesia, Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Depok: UI, 2000.

- _____, *Artikel Hukum, Makalah: Asean – China Free Trade Agreement dan Implikasinya bagi Indonesia*, Jakarta: Article Hukum, 2011.
- Edi Suandi Hamid, *Globalisasi Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, 2006.
- Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial Pekerjaan Sosial*, Bandung: Lembaga Studi pembangunan STKS, 1997.
- Firniss John, *Natural Law and Natural Right*, Oxford: Clarendon Press, 1980.
- Friedmann W, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, London: Steven And Sons, 1975.
- _____, *Legal Theory*, London: Steven And Sons, 1975.
- Hackney Amy Blackwell, *The Essential Dictionary of Law*, New York: Barnes and Noble Books, 2004.
- Hart, H.L.A, *The Concep of Law*, New York: Calencan Press Oxford, 1997.
- Heru Kasida Brataatmaja, *Kamus Bahasa Indonesia*, cetakan keempat, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Hellbronner, Robert L, *Business Civilizationin Decline*, New York: WW Norton And Company, 1976.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2004.

- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Iftida Yasar, *Merancang Perjanjian Kerja Out Sourcing*, Jakarta: Penerbit PPM, 2009.
- Ina Primiana, *Menggerakkan sector riil UKM dan industry*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- Joachim Carl Frierich, *Filsafat Hukum, Persepektif Historis*, Bandung: Nuansa dengan Nusamedia, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Undang – Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan & Realitas Masa Depan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- _____, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Jamaluddin Jadin, *Menciptakan Citra Mode Indonesia Di Dunia Internasional*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- _____, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia* Jakarta: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 4
- Kelsen, Hans, *The Pure Theory Of Law*, L: Q. R. 1995.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Visi 2025)*, Jakarta: Menko Perekonomian, 2011.

- Kund Hansen, *Law Concerning Prohibition Of monopolistic Practies Unfair Business Competition*, (dalam Terjemahan), Jakarta Publishing Media Services, 2002.
- Lall, Sanjay and John Weiss, *Industrial Competitiveness The Challenge For Pakistan*, Pakistan: ADB Institute Policy, 2004.
- _____ , *Building Industrial Competitiveness In Development Countries*, Paris: OECD Development Centre, 1990.
- Lintong Siahaan, *prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005.
- M. Soleh, *Tesis Analisis Strategis Inovasi dan Dampaknya Terhadap UKM*, Jateng: Fakultas Ekonomi Undip, 2008.
- Maulana Ibrahim, *Mendorong Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia Di Masa Depan*, Jakarta: Esei, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- _____ , *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum UNPAD*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- _____ , *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pem-bangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminolog Fakultas Hukum UNPAD*, Bandung: Binacipta, 1976

- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES, 1987.
- _____, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Marbun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- _____, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Mahfud Marbun, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Michael A. Hitt, *Manajemen Strategis Daya Saing globalisasi (dalam Terjemahan)*, Jakarta: Salemba Empat, 2001
- .Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2005.
- Muchtar A.F., *Panduan Praktis Strategi Memenangkan Persaingan Usaha Dengan Menyusun Bisnis Plan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010.
- Muslim Nasution, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*, Jakarta: Publishing 2007.
- Mansrur Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Manggara Tambunan, *Pilihan Instrumen, Kebijakan Makro Ekonomi Unjuk pengembangan Usaha Kecil Indonesia, Tantangan Krisis dan Globalisasi*, Jakarta: Smecca, 1998.

- _____, *Memposisikan UKM dalam Persaingan Pasar Global, Mengembangkan Kekuatan Usaha Menengah sebagai Work Hard*, Jakarta: Smeccda, 2003.
- Mudradja Kuncoro, *Industri Indonesia di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Kompas, 2005
- Martin Wolf, *Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- . Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumbi, 1994.
- _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Neil Mac Cornick, *Adam Smith on Law*, USA: Valparaiso University Law, 1981.
- Nanang Indra Kurniawan, *Globalisasi dan Negara Kesejahteraan, Perspektif Institusional*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009.
- Nawiyanto, *Matahari Terbit dan Tirai Bambu*, Jakarta: Penerbit Ombak, 2010.
- Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: CV Amrico, 1992.
- Oskar Raja, Ferdy Jalu, Vincent D'rol, *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*, Jakarta: L Press, 2010.
- Posner A. Richard, *Economic Analysis of Law*, Fourts Edition, The Unites States of America by Little, Brown, and Company, 1992.

- Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2000.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1987
- Porter E. Michael, *The Competitive Advantages of Nation*, New York: The Free Press, 1998.
- Pound Rosco, *An Introduction to The Philosophy Of Law*, Yale: New Haven, 1961.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: Penerbit Djambara, 1999.
- Radhar Panca Dahana dan Tim, *Ekonomi Politik Pancasila, Jejak Perlawanan Ekonomi Politik Konstitusi, Melawan Neoliberal*, Jakarta: Kalam Nusantara, 2010.
- Rawls John, A. *Theory of Justice*, USE: Harvard University Press, 1971.
- Romli Atmasasmita, *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam Konteks Perlindungan HAM, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Denpasar: BPHN, 2003.
- Reyno, *Garmen Lokal Gempur Diserbu Pakaian Impor*, Medan: Medan Talk, 2011.

- Revrisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*, Yogyakarta: Delokomotif, 2010.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Grafindo, 1998.
- Smith, Adam, *An Inquiry In to Nature, And Causes Of The Wealth Of Nations, Edited and with Introduction, Notes, marginal, summary, and Index by Edwin Cannan, Wife an New Preface by George J. Staylor, United Of America*: University of Chicago Press, 1976.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu – Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni 2010.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kaidah-kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)*, Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Soediman Kartohadiprodo, *Kumpulan Karangan*, Jakarta: PT Pembangunan, 1965
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Subekti, Tjitro Sudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, Bwlerlijk Wet Boek Dengan Tambahan, Cetakan ke- 28*, Jakarta: PT Pradiyo Paramita, 1996.

- _____, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Pradaya Paramita, 1996.
- Siti Munawaroh, *Lonjakan Impor Tekstil Tekan Daya Saing Produk Lokal*, Jakarta: Bisnis Indonesia, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*, Jakarta: Dian Rakyat, 1993
- Sony Keraf, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Sucofindo, *PKBL Alternatif Pemberdayaan UKM, direktori UKM Mitra Binaan PKBL*, Jakarta: PT Sucofindo, 2009
- Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*
- Tulus TH Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Graha Indonesia, 2010.
- _____, *Daya Saing Koperasi dan UKM, Pusat Study Industri dan UKM*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007.
- _____, *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang, Kasus Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Tim Pakar, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Eresco, 2000.
- Tim Departemen Hukum dan HAM RI, *Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandeenm*, Jakarta: BPHN, 2006.

- Todaro Michael, Stephen Smith, *Economic Development*, United Of America: Publishing as person, 2009.
- USAID, FEUI, SENADA, *Competitiveness At The Frontier*, Jakarta: Senada, 2008.
- Van W Hoeve, *Kamus Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1999.
- Wangsa Widjaja, Meuka Farida Swasono, *Membangun Ekonomi Indonesia, Kumpulan Pidato Ilmiah*, Jakarta: Instidayu Press, 1985.
- Wien, Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: Penerbit M25, 1995.
- World Bank, *Indonesia Industrial Tecknology Development For a Competitive Edge*, Report, No. 15451 - IND, Washington: DC, 1996.
- W. Friedmann, *Legal Theory*, London: Stevans and Sons, 1935.
- Wolf Martin, *Globalisasi Jalan menuju Kesejahteraan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Yuswar Jainul Basri, Mahendra Nugroho, *Ekonomi Kerakyatan: UMKM (Dinamika & Pengembangan)*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Zuhal, *Kekuatan Daya Saing Indonesia, Mempersiapkan Masyarakat Berbasis Pengetahuan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasca Amandemen.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 *Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

Undang-Undang RI No. 17 tahun 2007 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025.*

Undang-Undang RI No. 17 tahun 2006 *Tentang Kepabeanaan,* Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996, *Tentang Bea Masuk anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan*

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997, *Tentang Kemitraan,* Jakarta: Sekretariat Negara 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 *Tentang Bea Masuk anti Dumping dan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan*

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2014 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014 – 2019,* Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1993 *Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.*

Peraturan Menteri Perdagangan No. 56 tahun 2008 *Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu*, Jakarta: Kemendag, 2011

Permendag RI No. 49/m.dag/per/12/2010 *Tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011*.

Permendag No. 56/M/DAG/PER/12/2008 *Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu*

Permendag No. 14 Tahun 2007 *Tentang Standar Proses*.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 44/M.Dag/Per/10/2008 *tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu*, Jakarta: Kemendag, 2008.

Jurnal dan Makalah

Apindo, *Apindo Siapkan 50 UKM Tembus China, Dukungan Pemerintah Ditunggu*, Jakarta: Bisnis Indonesia, 2010.

Apindo, *Data Apindo Produk Impor Garmen*, Jakarta: Kontan, 2011.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII*, Bali: BPHN, 2003.

Bisnis Indonesia, *Dampak ACFTA terhadap UKM*, Jakarta: Bisnis Indonesia, 2011.

_____, *Pengaruh Garmen Impor Tidak Besar*, Jakarta: Bisnis.Com, 2011.

- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Deplu, *sekilas WTO*, Jakarta: Depdag, 2007.
- Harian Xinhua, *Cina: Wakil PM Li Keqiang- Belanja Negara Akan Dinaikkan 2012*, Cina: Finance Roll, 2012.
- Indonesia Finance Today, *Asosiasi Identifikasi Kenaikan Impor Produk Pakaian Jadi*, Jakarta: Indonesia Finance, 2011.
- Internasional Journal Of Economic and Manajemen, SMI, Malaysia; *Journal of Economic*, 2008.
- Jurnal Berita Online, *Lingkup Penyelundupan Wartawan dipolisikan*, Sumbawa: Jurnal Berita, 2011.
- Jurnal Hukum Bisnis, *UU Anti Monopoli; Tantangan dan Masalah Di Seputarnya*, volume 19, Jakarta: Yayasan pengembangan Hukum Bisnis, 2004
- Kontan, *Dampak Acfta Produk China Menjadi Raja Industry Local Tak Berdaya*, Jakarta: Kontan, 2011.
- Kementerian Perindustrian, dalam sebuah makalah berjudul: *ASEAN – CHINA FTA dan Peningkatan Daya Saing*, Bandung: Fakultas Ekonomi UNPAD, 2010
- Kompas, *Industri Indonesia di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Kompas, 2005
- _____, *Trend Pasar Pesan Ke China*, Jakarta: Kompas, 27 Februari 2006.
- Komunitas FFTI, *Suarakan Perdagangan Berkaedilan Untuk Indonesia*, Denpasar: WFTO, 2010.
- LPDB Kementerian UKM, *LPDB Pada pembiayaan Modal UKM*, Jakarta: LPDB, 2010.

Lembaga Kajian dan Pengembangan, *Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara*, Jakarta: LPPKB, 2011.

Portal UKM, *Sumber Daya Manusia*, Jakarta: A. Wieke Production, 2011.

_____, *Sumber Daya Manusia*, Jakarta: A Wieke Production, 2011.

SMECDA, *Permasalahan Daya Saing UKM*, Jakarta: SMECDA UKM, 2011.

_____, *Strategi Peningkatan Adopsi Teknologi & Informasi*, Jakarta: SMECDA, 2011.

SMESCO, UKM Indonesia, *Ministry Of Competitives And Small Media Enterprises Republic Of Indonesia*, Jakarta: Smesco, 2010.

UKM Indonesia, *Jumlah Wirausahawan Melonjak*, Jakarta: Tempo, 2012.

Sumber Lain dari Internet

Comunityukm, <http://komunityukm.ac.id.blog.view.html> (diakses 21/7/2019)

Indosiar, <http://www.com.medal2005> (diakses 18/11/2019)

Kompas, <http://webbisnis.com/sektoriil/manufaktur/lid181400.html?phpress.id=2h1so1290so95shnikmaganbko> (diakses 8/10/2019)

UMKM, <http://usaha-umkm-blogsport.com.html> (diakses 20/7/2019)

Kamboja, <http://www.lingkup.dan/international/11548-pekerja-garmen-kamboja.html> (diakses 17/05/2019)

<http://webbisnis.com.sektorriil/manufactur/181400.html> (diakses 20/8/2019)

<http://beritasore.com/garmenindise-potensial-unggul-china.html> (diakses 22/8/2019)

Indeks

A

Abdul Kadir 117
Ahmadi Miru 67, 68, 117
Amir M.S. 99
API 15, 19, 39, 107
Arief Sidharta 66, 68, 117
Aristoteles 27, 29, 69, 70

C

Carl John Freidrich 118

D

Darji Darmodiharjo 28, 118
Darmawan Triwibowo 50
Darsono Prawiranegoro 35, 118
Didik J. Rachbini 21, 118
Djoko Dwiyanto 24, 26, 118
Djuhaendah Hasan 23, 118
Dong Sung Cho 118

E

Edi Sutarto 54
Erman Rajagukguk 118

F

Ferdy Jalu 123
Friedmann 32, 60, 61, 64, 119, 127

H

Hasanuddin Rahman 82, 94

I

Iftida Yasar 92, 120

Ina Primiana 9, 120

Ismail Saleh 34, 120

J

Jimly Asshiddiqie 23, 52, 53, 120

K

Komunitas FFTI 108, 130

L

Lall, Sanjoy 16

Lintong Siahaan 63, 121

M

Mahfud Marbun 63, 122

Mariam Darus 37, 80, 83, 91, 123

Mariam Darus Badruzaman 37, 80, 83, 91, 123

Maulana Ibrahim 11, 121

Meuthia Farida Swasono 55

Mochtar Kusuma Atmadja 31

Mubyarto 25, 57, 70, 72, 122

Muchtar AF 16

Muslim Nasution 122

O

Oskar Raja 7, 123

Otje Salman 32, 123

P

Paingot Rambe 34, 124

R

Richard A. Posner 29

Robert Hel Broners 53

Romli Atmasasmita 62, 124

Rosco Pound 32, 33, 75

S

Salim H.S. 105, 126

Satjipto Rahardjo 31, 125

Sentosa Sembiring 10, 126

Soetandyo Wignjosoebroto 33, 125

Sony Keraf 71, 73, 126

Subekti 37, 38, 39, 67, 79, 84, 86, 87, 89, 90,
94, 96, 104, 106, 125

Sudargo Gautama 101

Sudikno Martokusumo 38

T

Tempo 97, 131

Tim HAM RI 79

Tim Pakar 8, 126

Tulus TH Tambunan 45, 126

W

Wangsa Widjaja 55

World Bank 17, 127

Y

Yahya Harahap 84, 86, 90

Yuswar Jainul Basri 12

Z

Zainuddin 26, 127

Zuhal 8, 43, 127